

SKRIPSI
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL PADA PEMILIK USAHA DEPOT AIR
MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN WATANG SAWITTO
KABUPATEN PINRANG



OLEH

Fitri Anggraini Ningrum

NIM: 2020203874234046

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2024

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL PADA PEMILIK USAHA DEPOT AIR
MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN WATANG SAWITTO
KABUPATEN PINRANG**



OLEH

Fitri Angraini Ningrum

NIM: 2020203874234046

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Fitri Anggraini Ningrum

NIM : 2020203874234046

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1673 Tahun 2023

Tanggal Persetujuan : 18 Januari 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M. H.

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Rustam Magun Pikhulan, S. HI, M. H. (...)

NIP : 19940221 201903 1 011

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Fitri Anggraini Ningrum

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874234046

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penempatan Pembimbing: SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Nomor: 1673 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 25 Juni 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H (Ketua) (.....)

Rustam Magun Pikhulan, S. HI, M. H. (Sekretaris) (.....)

Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M. HI (Penguji Utama I) (.....)

Muhammad Satar, M.M. (Penguji Utama II) (.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT., atas segala rahmat, hidayah dan karunia Nya sehingga skripsi berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang” ini dapat penulis selesaikan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan untuk umat manusia.

Penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak terutama kepada kedua orang tua penulis yakni Bapak Purn. Perwira Aiptu Rubiyanto dan Ibu Musdalipa S. ST yang selalu memberikan dukungan baik secara materi maupun non-materi serta menyuarakan semangat pantang menyerah kepada penulis agar tidak lemah menghadapi segala tantangan. Tante saya Ibu Rosmini S. Pd yang selalu menguatkan saya. Kepada Kakak saya Agung Laksono yang memberikan dukungan. Sepupu saya Sri Handayani yang juga selalu memberikan dukungan. Serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat dan bentuk kasih sayang yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada Bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Rustam Magun Pikhulan, M.H. selaku Pembimbing II, atas segala dorongan, bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama pengerjaan skripsi ini.

Selain daripada itu, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas dukungan dan bimbingannya terhadap penulis.
4. Bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa mengarahkan, membimbing dan memotivasi selama penulis menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Parepare.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
6. Bapak/Ibu staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
7. Bapak Sukri selaku *frontman* Kantor Majelis ulama Indonesia Pinrang karena telah membantu penulis mendapatkan akses kemudahan untuk bertemu dengan informan-informan terkait penelitian ini.
8. Pengurus Majelis Ulama Indonesia yang telah memberikan informasi terkait penelitian ini.
9. Staff Bagian URAIS Kementerian Agama Kabupaten Pinrang yang juga memberikan informasi terkait penelitian ini.

10. Sahabat-sahabat seprogram studi penulis khususnya Putri Anisa, Syamsuria, dan Rastiyani Suardi yang selalu menemani penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat penulis semasa Sekolah Menengah Atas yang sampai saat ini masih setia menemani penulis bahkan berkontribusi besar dalam setiap tahapan pengerjaan tugas akhir penulis ini, Putri Oktaviani. T, dan Ananda Namira Suardi. Ucapan terimakasih tidak akan cukup membalas kebaikan kalian pada penulis. Semoga kalian sukses dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

Demikian tugas akhir penulis buat, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan sumber referensi mahasiswa yang akan meneliti permasalahan serupa.

Parepare, 14 Juni 2024

Penyusun



Fitri Anggraini Ningrum
NIM. 2020203874234046

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Anggraini Ningrum
Nim : 2020203874234046
Tempat/Tanggl Lahir : Pinrang, 07 Maret 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pemilik
Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan
Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 13 Juni 2024

Penyusun,



Fitri Anggraini Ningrum
NIM. 2020203874234046

ABSTRAK

Fitri Anggraini Ningrum. *Implementasi Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang*. (dibimbing oleh Zainal Said dan Rustam Magun Pikhulan).

Kebijakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mewajibkan produk yang diproduksi secara massal bersertifikat halal. Produk air minum isi di Kabupaten Pinrang tidak memiliki izin dan labelisasi halal yang memadai. Selain itu, kualitas kebersihan galonnya masih sangat kurang diperhatikan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi pertimbangan dalam menetapkan kualitas air minum sebagai standar halalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha depot air minum isi ulang terkait sertifikasi halal depot air minumannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*field research*), data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal di Kabupaten Pinrang secara keseluruhan belum optimal sebab Kementerian Agama selaku lembaga yang diberikan wewenang oleh pemerintah pusat hanya sebatas pengawasan karena penegakan aturan merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat; 2) Penegakan aturan pada pelaku usaha masih belum optimal terkait sanksi atas pelanggaran atas pemberian label tidak resmi pada produk usahanya; 3) Dampak pada tingkat kepercayaan konsumen menjadi berkurang serta kualitas produksi air minum isi ulang yang beresiko pada kesehatan konsumen yang merupakan hak mereka untuk dilindungi khususnya terkait konsumsi makanan ataupun minuman.

Kata Kunci: Implementasi, Sertifikasi Halal, Depot Air Minum

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori	10
1. Teori Implementasi Hukum	10
2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah.....	11
3. Teori Perlindungan Konsumen	15
C. Kerangka Konseptual.....	17
D. Kerangka Pikir	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	25

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
C. Fokus Penelitian	27
D. Jenis dan Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	28
F. Uji Keabsahan Data	30
G. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Pinrang.....	34
B. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang ...	45
C. Implikasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang	54
BAB V PENUTUP.....	64
A. SIMPULAN.....	64
B. SARAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	24



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Permohonan Izin Penelitian	XIV
2.	Surat Keterangan Izin Penelitian	XV
3.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	XVI
4.	Pedoman Wawancara	XVI
5.	Surat Keterangan Wawancara	XX
6.	Dokumentasi	XXIX
7.	Biodata Penulis	XXXIV

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ظ	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

a) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

b) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / آ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:	Mata
رَمَى	:	Rama
قِيلَ	:	Qīla
يَمُوتُ	:	Yamūtu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-jannah* atau *raudatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madinatul fadilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*
 نَجَّيْنَا : *Najjaina*
 الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*
 الْحَجُّ : *Al-hajj*
 نُعَمُّ : *Nu‘ima*
 عَدُوٌّ : *‘Aduwwn*

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
 عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (<i>bukan asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>bukan az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
البِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: an-Nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabah

9. *Lafz al- Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullāh*

بِاللَّهِ *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf

pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi' a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan : Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	=	<i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
r.a	=	<i>radiallahu 'anhu</i>
H	=	Hijriah

M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS.../...4	=	QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدونمكان
صهعى	=	صلواتاللهعليهوسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدونناشر
الخ	=	إلآخره/لآخرها
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sumber kebutuhan, air menjadi sangat penting bagi hampir seluruh makhluk hidup. Manusia sendiri menggunakan air untuk berbagai kebutuhan hidup, seperti minum, mandi, memasak dan mencuci. Kebutuhan akan air untuk keperluan sehari-hari juga berbeda untuk tiap tempat dan tingkatan kehidupan, artinya jumlah air yang diperlukan sebanding dengan tingkat kebutuhan hidup manusia. Air minum, menurut Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) No. 492 Tahun 2010, didefinisikan sebagai sesuatu yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung dikonsumsi atau diminum.¹

Sumber air dapat berasal dari air sungai, air tanah, air rumah tangga dan air minum dalam kemasan, karena praktis dan dinilai lebih higienis. Air minum dalam kemasan biasanya diproduksi oleh industri dengan menggunakan proses otomatis dan dilengkapi dengan pemeriksaan kualitas sebelum didistribusikan ke masyarakat. Namun, air minum dalam kemasan menjadi semakin mahal, itulah sebabnya muncul alternatif lain yakni air minum yang diproduksi dengan mengisi ulang simpanan air minum dipilih sebagian besar masyarakat untuk membuat air minum karena harganya terjangkau, mudah didapat dan nyaman. Meski kehadiran produk ini semakin berkembang, tidak semua dijamin aman. Hasil penelitian Mairizki dan Hayu (2018) menunjukkan bahwa dari 8 jenis air minum DAMIU yang diuji, semuanya terkontaminasi *koliform* dan satu sampel (12,5%) terkontaminasi *Escherichia coli*. Sehingga menimbulkan komplikasi pencernaan. Sehingga perlu dilakukan pengujian kualitas air secara berkala sesuai persyaratan kualitas air minum.²

¹Hening Rofika Damayanti, "Permasalahan Pencemaran Dan Penyediaan Air Bersih Di Perkotaan Dan Pedesaan," *Poltekkes Kemenkes Yogyakarta* (Bandung, 2018): hal 1-2.

²Rahmilia Amriatun Zairinayati, Heri Shatriadi, "Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang Di Wilayah Kelurahan Silaberanti Palembang," *Jurnal Kesehatan Lingkungan Ruwa Jurai* 17, no. 2 (2023): 110–114.

Jika dikaitkan dengan konsep kehalalan suatu produk, kualitas air minum isi ulang yang baik sangat berpengaruh dari segi kesehatan. Sesuai penelitian Ambali dan Akbar (2014:8) perkembangan konsep produk halal yang kini dianggap sebagai standar untuk penilaian kualitas, kebersihan, kesehatan dan keselamatan produk oleh berbagai kalangan, termasuk non-Muslim. Pentingnya faktor kesehatan sebagai alasan dalam keputusan pembelian mencerminkan perubahan pola pikir konsumen yang semakin peduli terhadap kesehatan pribadi. Dalam konteks produk halal, hal ini dapat terkait dengan keyakinan bahwa produk halal memberikan jaminan keamanan dan kualitas yang tinggi.³

Sifat kehalalan suatu produk merupakan syarat wajib bagi umat Islam baik itu makanan, obat-obatan atau barang konsumsi lainnya. Produk halal tidak hanya diminati oleh umat Islam tetapi juga oleh non-Muslim karena makanan halal pasti baik untuk kesehatan. Banyaknya produk yang belum tersertifikasi halal membuat konsumen khususnya umat Islam sulit membedakan antara produk yang benar-benar halal dan boleh dikonsumsi sesuai syariat Islam, serta produk yang tidak halal. Pelabelan produk halal merupakan salah satu dari fenomena penting, menandai kesadaran akan kepedulian produsen terhadap kepentingan konsumen.⁴

³Fanika Selvianti, Ibdalsyah Ibdalsyah, and Hilman Hakiem, "Pengaruh Religiusitas, Label Halal, Dan Alasan Kesehatan Terhadap Keputusan Membeli Produk Makanan Instan Korea," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 2 (2020): 185.

⁴Nuzulia and Roisatun Khasanah, "Urgensi Sertifikasi Halal Pada Etika Produksi," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 24, no. 1 (2023): 159–77.

Kebijakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mewajibkan seluruh produk manufaktur bersertifikat halal. Selanjutnya, efektif tanggal 17 Oktober 2019, pemerintah telah menerbitkan peraturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, khususnya PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait jaminan produk halal yang tujuannya untuk memantapkan peraturan sebelumnya dan secara efektif mulai menerapkan apa yang awalnya bersifat sukarela menjadi wajib.⁵

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 memberikan kewenangan dan atribusi kepada beberapa lembaga untuk penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berkolaborasi dengan beberapa lembaga atau kementerian terkait dalam melaksanakan wewenang tersebut, seperti Kementerian Agama; Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk: a. sertifikasi Auditor Halal; b. penetapan kehalalan Produk; dan c. akreditasi LPH. Penetapan kehalalan Produk dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. Lembaga Pemeriksa Halal menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan. Keputusan Penetapan Halal Produk disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.⁶

⁵Muhammad, “Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 Dan Pp No. 31 Th. 2019),” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2020): 3-4.

⁶Meta Suriyani, “Pergeseran Kewenangan Mui Dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (2019): 37.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengonsumsi makanan, minuman, dan obat-obatan yang memenuhi syarat sebagai produk halal. Istilah “halal” merupakan istilah yang tidak asing dalam hukum Islam, artinya penggunaan atau pemakaiannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam konteks ini, banyak makanan, minuman, dan obat-obatan yang sah dikonsumsi oleh umat Islam, padahal sebenarnya makanan, minuman, atau obat-obatan yang dikonsumsi tersebut haram menurut hukum Islam. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal lebih menitikberatkan pada kepercayaan masyarakat terhadap makanan, minuman, dan obat-obatan, baik halal maupun haram. Namun, jika dicermati produk makanan yang berbahan dasar daging-dagingan ada pula non-muslim yang tidak mengonsumsi karena alasan kesehatan atau karena pola hidup.⁷

Kepuasan masyarakat terhadap kebutuhan air minum saat ini sangatlah berbeda-beda. Masyarakat di kota-kota besar kebanyakan memenuhi kebutuhan air minum menggunakan air minum dalam kemasan (AMDK) karena nyaman dan dianggap lebih higienis. Namun seiring berjalannya waktu produk tersebut dirasa semakin mahal sehingga muncul alternatif lain yaitu air minum yang diproduksi oleh unit penyimpanan isi ulang air minum (DAMIU). Keberadaan produk-produk yang dihasilkan oleh disambut baik oleh masyarakat. Namun, masih kurangnya pengelolaan atau penanganan berbagai aspek baik kebersihan gedung dan peralatan, pemeliharaan peralatan maupun kebersihan diri seringkali menjadi indikator kualitas air minum yang dihasilkan tidak layak untuk dikonsumsi.⁸

⁷Witanti Astuti Triyanto, “Sertifikasi Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen),” *Jurnal Lex Administratum* 5, no. 1 (2019): 146.

⁸ Jane Pangemanan, Maria R Walangitan, Margareth Sapulete, “Gambaran Kualitas Air Minum Dari Depot Air Minum Isi Ulang Di Kelurahan Ranotana-Weru Dan Kelurahan Karombasan Selatan Menurut Parameter Mikrobiologi,” *Jurnal Kedokteran Komunitas Dan Tropik* 4, no. 1 (2019) hal 20.

Secara umum produk halal dapat diartikan sebagai produk yang dibuat dari bahan-bahan halal dalam fasilitas yang tidak terkontaminasi bahan haram/najis. Memastikan konsumen menerima produk halal berarti memastikan produk tersebut telah dinyatakan halal oleh MUI. Pengertian sertifikat halal adalah dokumen fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa suatu produk halal menurut hukum Islam. Sertifikat halal juga diperlukan untuk mendapatkan izin label halal pada kemasan produk dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).⁹

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi pertimbangan dalam menetapkan kualitas air minum sebagai standar halalisasi. Air yang dikonsumsi termasuk Air Minum Isi Ulang harus berasal dari sumber air yang tidak terkontaminasi oleh zat-zat yang dianggap haram dalam Islam. Proses produksi air minum harus memastikan bahwa tidak ada bahan-bahan haram yang digunakan dalam penyulingan atau pemurnian air. Peralatan yang digunakan dalam proses produksi juga harus bersih dari kontaminasi bahan-bahan haram. Selain itu, air minum harus bebas dari pencemaran yang dapat membuatnya tidak halal atau tidak aman untuk dikonsumsi. Bahan tersebut termasuk bahan-bahan kimia, logam berat, mikroorganisme patogen dan kontaminan lainnya. Penggunaan wadah atau kemasan yang bersih dan bebas kontaminasi haram penting untuk dipertimbangkan. Informasi yang jelas dan akurat mengenai sumber air, proses produksi dan kandungan air harus disediakan label produk untuk membantu konsumen muslim memastikan air minum yang dikonsumsi sesuai dengan prinsip halal.

⁹ Ativa Hesti Agustina et al., "Platform Halal Lifestyle Dengan Aplikasi Konsep One Stop Solution," *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019): 56.

Kota Pinrang merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan hampir di setiap sudut daerahnya pasti terdapat depot-depot air minum isi ulang bahkan di beberapa warung atau toko kelontong juga biasa memberikan jasa untuk menitipkan air galon untuk di jual ke masyarakat. Namun masih ada beberapa depot air minum isi ulang belum memenuhi pertimbangan terkait kualitas air minum diatas. Setelah observasi awal dilakukan proses sterilisasi dan filtrasi pada kualitas galon masih jauh dari proses pembersihan yang baik sehingga perlu pemeriksaan ulang kualitas air minum di Kabupaten Pinrang. Hal ini membuat penulis tertarik mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkhusus pada produk Air Minum Isi Ulang yang tidak memiliki label halal serta pemilik usaha depot air minum isi ulang yang tidak memiliki lisensi halal berupa sertifikat pada pendirian usahanya sebagai bahan pertimbangan standarisasi halal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana implikasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap tentang Jaminan Produk Halal pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui implikasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penyusunan penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber dan bahan informasi bagi masyarakat, mahasiswa dan akademisi yang sedang dan ingin mengkaji serta mendalami lebih dalam terkait Urgensi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Terhadap Depot Air Minum Isi Ulang Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai bahan sumber referensi yang dapat dipergunakan untuk mahasiswa dalam proses pengumpulan sumber pustaka dalam menyusun skripsi terutama yang berhubungan dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Jaminan Produk Halal Pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang.
- 2) Sebagai bahan informasi terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Pinrang bagi masyarakat, dan pelaku usaha.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang berhubungan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang bukan yang pertama kali diteliti, namun ada beberapa orang yang telah meneliti terkait hal ini, antara lain:

1. Skripsi Nurfaiqoh Ridhiyah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019 dengan judul “Sertifikasi Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” yang dalam penelitiannya menjelaskan terkait tingkat kesiapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dalam menyiapkan penyelenggaraan jaminan produk halal.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan terletak pada kekhususan objek penelitian yang akan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yakni Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Pinrang Kecamatan Watang Sawitto yang tidak memiliki sertifikat halal.
2. Skripsi Dwi Indrianti dari Institut Agama Islam Negeri Jember 2021 dengan judul “Tanggung Jawab Produsen Terhadap Kualitas Higienisitas Air Minum Isi Ulang Bagi Konsumen Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 dan Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Depot Air Minum Isi Ulang “**Karomah**” Jogoyudan Lumajang Jawa Timur)” yang menjelaskan tentang Tanggung jawab produsen air minum isi ulang akan kebersihan dan kualitas air minum yang di produksi dengan meninjau dari sisi UU Nomor 8 Tahun

¹⁰Nurfaiqoh Ridhiyah, “Sertifikasi Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nmoro 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

1999 dan Permenkes Nomor 43 Tahun 2014.¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan terletak pada aturan yang diberlakukan terhadap depot atau produsen air minum isi ulang dimana lebih di spesifikasikan dalam konteks kehalalan suatu produk yakni meninjau dari UU Nomor 33 Tahun 2014 serta lokasi penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan.

3. Skripsi Atikah Ramadhani dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok (Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal) dimana dalam skripsinya menjelaskan terkait kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok serta peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Beji Depok.¹² Adanya perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada lokasi penelitian serta objek penelitian dimana penelitian saya dilakukan di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang serta objek penelitiannya berfokus pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang.

¹¹Indriyanti Dwi, “Tanggung Jawab Produsen Terhadap Kualitas”,*Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021).

¹²Atikah Ramadhani, “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Skripsi* (2022).

B. Tinjauan Teoritis

Terkait analisis permasalahan dalam penelitian ini dimana judul penelitian “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang” penulis menggunakan Teori Implementasi Hukum dan Teori Perlindungan Konsumen sebagai teori yang dapat diaplikasikan.

1. Teori Implementasi Hukum

Konteks penggunaan implementasi merujuk pada pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan, undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan peradilan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah yang tujuannya untuk menghasilkan dampak atau akibat tertentu dalam kehidupan kenegaraan atau masyarakat umum.

Grindle (1980:7) menyatakan bahwa implementasi adalah proses umum dari tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Implementasi baru akan dimulai setelah tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, dan dana telah siap serta disalurkan untuk mencapai sasaran.¹³

Implementasi menurut Syauckani adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengantarkan kebijakan kepada masyarakat dengan harapan kebijakan tersebut menghasilkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Rangkaian kegiatan implementasi mencakup: Persiapan seperangkat peraturan lanjutan untuk memberikan petunjuk lebih rinci tentang kebijakan tersebut; Melibatkan penyediaan sumber daya untuk menggerakkan kegiatan implementasi yang mana didalamnya mencakup sarana dan prasarana, sumber dana serta penetapan siapa

¹³Ariska Tri Viky Andani, Endah Setyowati, and Fadillah Amin, “Implementasi Program Pelayanan One Day Service Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota,” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 5, no. 3 (2019): 329.

yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan; Penghantaran kebijakan secara konkret kepada masyarakat sehingga efektif diterapkan.¹⁴

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Pandangan para ahli tentang ekonomi dalam Islam sangat mencerminkan hubungan erat antara aspek ekonomi dan nilai-nilai keagamaan dalam Islam. Ekonomi dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan materi manusia, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dengan kesejahteraan dunia akhirat. Hal ini menekankan pada aspek keadilan dan keberkahan dalam setiap transaksi ekonomi. Ilmu ekonomi Islam memperhatikan prinsip-prinsip syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam proses pencairan dan pengeluaran sumber daya. Ekonomi Islam diarahkan untuk memberikan kepuasan bagi manusia dalam konteks kepatuhan terhadap ajaran Islam. Selain itu, memungkinkan pelaksanaan kewajiban terhadap Allah dan masyarakat, menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab sosial.¹⁵ Beberapa prinsip tersebut antara lain:

1. Prinsip Maslahat

Konsep maslahat dalam ijtihad merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada kemaslahatan dan menghindari mudharat (kerugian) dalam penetapan hukum syara'. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas dalam interpretasi hukum Islam untuk menjawab tuntutan zaman secara bijaksana. Istilah Maslahat banyak disandarkan kepada konsep *maqâshid al-syarî'ah*. Imam Abû Ishâq al-Syâtibi dalam kitabnya *al-Muwâqâf* menjelaskan bahwa konsep utama tujuan hukum syara' (*maqâshid al-syarî'ah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*mashlahah al-'âmmah*) dengan cara menjadikan aturan hukum syariah

¹⁴Ismail Sumampouw dan Gustaf Undap Novan Mamoto, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2021): 1–11.

¹⁵Abu Bakar, "Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2020): 239.

yang paling utama dan sekaligus menjadi *shâlih likulli zamân wa makân* (kompatibel dengan kebutuhan ruang dan waktunya) untuk sebuah kehidupan manusia yang adil, bermartabat, dan bermaslahat. Muhammad Abû Zahrah yang menjelaskan bahwa maslahat merupakan suatu teori yang memperhatikan Maslahat secara mutlak, baik dalam lapangan hukum yang ada nas-nya maupun yang tidak ada nas-nya dalam lapangan kehidupan antara sesama manusia (fikih muamalah). Dengan kata lain, Maslahat bukan hanya berlaku dalam persoalan hukum yang tidak ada nas-nya (fikih muamalah), juga berlaku pada lapangan hukum yang sudah ada nas-nya (ibadah).¹⁶

Ekonomi Islam menekankan konsep manusia sebagai bagian dari kolektivitas dan upaya untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan kebutuhan spiritual dan material individu secara berkeadilan terhadap masyarakat umum. Prinsip utama dalam ekonomi Islam termasuk keberkahan, keseimbangan dan distribusi kekayaan yang merata.¹⁷ Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/1: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*¹⁸

¹⁶Abdul Hamid, “Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) NAJM AL-DÎN AL-THÛFÎ Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah,” *AL-’ADALAH* 12, no. 4 (2015): 729–42.

¹⁷Mugni Muhit and Mohamad Anton Athoillah, “Landasan Implementasi Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqâsid Al-Sharî‘ah ,” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 1 (2023): 1016.

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 2019, h 27-28.

2. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan dalam konteks ekonomi Islam mencerminkan pendekatan holistik terhadap kehidupan. Keseimbangan ini tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tetapi juga seimbang dalam hubungan antara kepentingan individu dan kolektif, serta keseimbangan lahir dan batin. Pentingnya memandang harta-benda secara fungsional dan proporsional menekankan bahwa dalam ekonomi Islam, kekayaan dan harta tidak seharusnya ditempatkan di atas segala-galanya. Artinya, nilai-nilai spiritual dan moral tetap menjadi bagian integral dari pengelolaan ekonomi. Di sisi lain, prinsip ini juga menegaskan bahwa keberadaan harta-benda tidak boleh diabaikan, karena merupakan sarana utama dalam mendukung kehidupan dunia dan juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui perbuatan amal dan berbakti.¹⁹ Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Rahman/55: 7-9.

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۖ
 أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۗ وَأَقِيمُوا
 الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۚ

Terjemahnya:

7. Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan,
8. agar kamu jangan merusak keseimbangan itu,
9. dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.²⁰

¹⁹Slamet Akhmadi, "Prinsip - Prinsip Fundamental Ekonomi Islam," *El-Jizya :Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2016): 108-109.

²⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019, h 479.

Allah Swt menyatakan bahwa Dia menciptakan langit dan menghendaki keseimbangan di dalamnya agar manusia tidak melampaui dan melangkahi batas-batas keadilan dan kelancaran melaksanakan sesuatu menurut timbangan yang sudah ditetapkan sesuai kehendak-Nya untuk semua hal. Oleh karena itu keadaan manusia akan bertambah baik, akhlak dan amal perbuatannya akan lebih mulia dan teratur; Manusia diperintahkan Allah Swt untuk menegakkan neraca dengan adil dan tidak berlaku curang. Hal ini menunjukkan bahwa manusia harus memperhatikan neraca dengan adil dalam segala ucapan dan amal perbuatannya.²¹

3. Prinsip Ta'awun

Memberikan pelayanan terbaik kepada sesama manusia dianggap sebagai pekerjaan yang sangat mulia. Tindakan memberikan pelayanan kepada orang lain memberikan manfaat baik bagi individu serta membuka pintu menuju kebaikan.²² Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 2.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

*...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.*²³

²¹Nur Azizah Endah Sari, "Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam", *SKRIPSI* (2022) hal 62-63.

²²Nurhadi, "Konsep Pelayanan Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2019): 144.

²³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019, h 97-98.

Islam mengajarkan agar manusia saling mendukung dan bekerja sama dalam hal-hal yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Sebaliknya, tolong-menolong dalam melakukan kemungkar dan keburukan tidak diperkenankan dalam ajaran Islam. Pentingnya mengendalikan emosi seperti kemarahan dan kebencian juga ditekankan dalam ayat tersebut. Islam mengakui bahwa manusia memiliki hak untuk merasakan emosi tersebut, namun ajaran agama menempatkan kewajiban untuk mengarahkan kemarahan dan kebencian tersebut agar tidak memicu tindakan yang merugikan atau menindas orang lain.²⁴

3. Teori Perlindungan Konsumen

Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki makna sebagai pemakai akhir (*ultimate consumer*). Konsumen tidak hanya terbatas pada pembeli namun bersifat lebih luas lagi yaitu semua orang yang mengonsumsi jasa dan/atau barang dan telah terjadi perpindahan penggunaan barang dan/atau jasa tetapi semua orang yang menggunakan barang atau jasa tersebut termasuk dalam situasi dimana barang atau jasa tersebut telah dipindahkan dari satu pengguna ke pengguna lainnya.²⁵

Bentuk kepercayaan konsumen merupakan faktor yang berpengaruh pada tingkat kepuasan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan, kualitas pelayanan yang diberikan, serta perasaan aman konsumen karena perusahaan memiliki reputasi yang baik di masyarakat. Kepercayaan ini membentuk dasar untuk hubungan jangka panjang antara konsumen dan perusahaan.²⁶

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak-hak yang penting bagi konsumen yakni: Konsumen berhak atas rasa nyaman, aman, dan

²⁴Ahmad Zabidi, "Kelompok Sosial Dalam Masyarakat" *BORNEO: Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2020): 44.

²⁵Siti Noer Aisyah, "Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Labelisasi Kehalalan Produk (Studi Kasus Mixue Ice Cream And Tea)" *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).hal 17.

²⁶Mega Hasibuan and Zuhri M Nawawi, "Peran Etika Bisnis Dalam Membangun Kepercayaan Konsumen," *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan* 3, no. 1 (2024): 50–68.

kesejahteraan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; Konsumen berhak atas informasi yang jelas, akurat, dan jujur terkait produk barang/jasa; Konsumen berhak untuk mendapatkan perlindungan, pengamanan, dan upaya penyelesaian sengketa dengan produsen atau penyedia jasa; dan Konsumen berhak untuk menerima ganti rugi atau penggantian berupa kompensasi apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak sesuai syarat yang semestinya. Hak-hak yang diberikan dalam pasal tersebut diharapkan dapat melindungi, dan memenuhi kebutuhan konsumsi atas barang/jasa bagi konsumen.²⁷

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan landasan hukum penting dalam melindungi kepentingan konsumen di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan berbagai hak kepada konsumen, seperti hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan benar tentang barang atau jasa yang akan dibeli, hak untuk mendapatkan kompensasi jika terjadi kerugian akibat barang atau jasa yang cacat atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan serta hak untuk dilindungi dari praktik bisnis yang tidak jujur. Peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan dapat memfasilitasi kepentingan konsumen dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai dan kemudian mensejajarkan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga tercipta hubungan yang seimbang dan adil di dalam transaksi jual-beli barang dan jasa.²⁸

²⁷Ni Made Jaya Senastri Isye Aprilia, Ni Luh Made Mahendrawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Obat-Obatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 290.

²⁸Samuel Purba Aisyah, Bimbi Naimah, Rika Rahayu Sitompul, “Tinjauan Yuridis Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal Oleh Pelaku Usaha (Studi Pada Warung Bakso Riski)” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 71, no. 1 (2021): 185.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan kewajiban pelaku usaha sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku.²⁹

C. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Definisi implementasi yang disampaikan oleh Wahab (1997) menyoroti bahwa implementasi melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta. Tindakan-tindakan tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Dengan kata lain, implementasi merupakan langkah konkret yang diambil untuk menerapkan dan menjalankan kebijakan yang telah diambil.³⁰

Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan. Sedangkan menurut Syaukani implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, *pertama* persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. *Kedua*, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk

²⁹Tri Setiady and Suhaendi Salidja, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Law As an Allocative System," *Yustitia* 7, no. 1 (2021): 72.

³⁰ Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si, *Pemahaman Kebijakan Publik*, 1st ed. (Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera, 2015) hal 75.

didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. *Ketiga*, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.³¹

2. Undang-Undang

Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 Ayat (1) UUD' 1945). Sesuai dengan tata urutan perundang-undangan di negara kita, yang mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) yang ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan yang sangat mendesa. Perpu tersebut harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya. Sudarsono (2001: 82) dengan mengutip pendapat C.S.T Kansil menyatakan bahwa undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Setiap undang-undang terdiri dari:

- a. Konsideran, yaitu dasar pertimbangan yang umumnya menentukan mengapa undang-undang tersebut dibuat. Dasar pertimbangan ini diawali dengan kata-kata: menimbang, (kadang-kadang) membaca, mengingat.
- b. Pasal demi pasal.
- c. Penjelasan.³²

³¹Novan Mamoto, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan", *Journal Eksekutif: Ilmu Pemerintahan* Vol.1 No, 1 2018, hal 3-4"

³²H. Zaeni Asyhadie, S. H., M. Hum, *et. al., eds., PT RAJAGRAFINDO PERSANA: Pengantar Hukum Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal 8-9.

3. Jaminan Produk Halal

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, sangat menekankan kehalalan suatu produk. Terkait penerapan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal mengurangi kekhawatiran masyarakat terkait produk tanpa sertifikasi halal yang menjadi pro-kontra selama ini. Dengan disahkan Undang-Undang Jaminan Produk halal ini memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.³³

Sertifikasi halal menjadi bentuk penjaminan terhadap produk yang dipasarkan, hal ini menjadi sebuah kewajiban yang harus dipatuhi oleh konsumen muslim, untuk melaksanakan perintah mengonsumsi produk yang halal. Sertifikasi halal menjadi kewajiban setiap pelaku usaha yang memiliki produk wajib sertifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwa: “*Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal*”. Butiran pasal ini menunjukkan secara umum, bahwa semua produk yang diperdagangkan di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikasi halal.³⁴

³³Jawie Isti Atun Niza, “Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 1, no. 1 (2023): 142 .

³⁴Maisyarah Rahmi Hasan, “The Legal Regulation of Halal Product Guarantees in Indonesia,” *DE JURE Critical Laws Journal* 3, no. 1 (2022): 90-91.

4. Air Minum Isi Ulang

Menurut Permenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang telah melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan dan dapat diminum secara langsung. Air minum harus terjamin dan aman bagi kesehatan dan memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif. Penyelenggaraan air minum wajib mematuhi peraturan kualitas air minum. Pemerintah daerah dapat menetapkan parameter tambahan sesuai dengan kondisi lingkungan di daerah mereka.³⁵

Air minum yang layak untuk dikonsumsi memiliki beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi. Berikut adalah beberapa persyaratan umum yang biasanya diterapkan:³⁶

1. Persyaratan Fisika
 - a. Kekeruhan: Air yang layak minum seharusnya bersih dan tidak keruh. Kekeruhan dapat disebabkan oleh partikel-partikel tersuspensi seperti tanah liat, pasir dan lumpur. Batas maksimal kekeruhan air minum yang ditetapkan adalah 5 skala NTU (*Nephelometric Turbidity Units*) menurut PERMENKES RI Nomor 907 Tahun 2002.
 - b. Bau dan Rasa: Air yang baik seharusnya tidak memiliki bau dan rasa yang aneh atau tidak lazim. Kehadiran bau atau rasa yang tidak biasa dapat menandakan adanya kontaminasi atau zat-zat yang tidak diinginkan dalam air.
 - c. Jumlah Zat Padat Terlarut: Jumlah zat padat yang terlarut dalam air juga menjadi parameter penting. Kualitas air yang baik

³⁵Marcelino Gerry Silangen, Sonny Tilaar, and Amanda Sembel, "Pemetaan Masalah Penyediaan Air Minum Di Perkotaan Tobelo Kabupaten Halmahera," *Jurnal Spasial* 7, no. 1 (2020): 71.

³⁶Isna Syauqiah Noerhadi Wiyono, Arief Faturrahman, "Sistem Pengolahan Air Minum Sederhana (Portable Water Treatment)," *Jurnal Konversi* 6, no. 1 (2017): 28-29.

- seharusnya memiliki jumlah zat pada terlarut dalam batas yang diterima.
- d. Suhu: Suhu air juga dapat menjadi pertimbangan, meskipun ini mungkin lebih berkaitan dengan preferensi konsumen daripada faktor kesehatan. Namun, suhu air yang ekstrem dapat mempengaruhi kenyamanan konsumen.
 - e. Warna: Warna air yang layak minum seharusnya normal dan tidak mencolok. Warna yang tidak biasa dapat menjadi indikasi adanya zat-zat tertentu dalam air.

2. Persyaratan Kimia

- a. Derajat Keasaman (pH): pH air merupakan indikator derajat keasamana suatu larutan. Air yang layak minum seharusnya memiliki pH netral, yaitu sekitar 7. Batas minimum dan maksimum pH air minum menurut PERMENKES RI Nomot 907 Tahun 2002 berkisar antara 6,5 hingga 8,5 pH air yang terlalu asam atau basa dapat mempengaruhi rasa air dan potensialnya menyebabkan masalah kesehatan.
- b. Kandungan Bahan Kimia Organik: Air yang baik seharusnya memiliki kandungan bahan kimia organik dalam jumlah yang sesuai dengan batas yang ditetapkan. Beberapa bahan kimia organik seperti NH_4 , H_2S , SO_4^{2-} , dan NO_3 , jika melebihi batas ambang tertentu, dapat menjadi racun dan menimbulkan gangguan pada tubuh.
- c. Kandungan Bahan Kimia Anorganik: Kandungan bahan kimia anorganik, seperti garam dan ion logam, juga harus tetap dalam batas yang aman untuk konsumsi. Pemantauan terhadap kandungan garam dan ion logam tertentu penting untuk mencegah dampak negatif terhadap kesehatan.

- d. Tingkat Kesadahan air: Kesadahan air disebabkan oleh adanya kation logam dan valensi dua, seperti Ca^{2+} , Mg^{2+} , Sr^{2+} , dan Fe^{2+} . Kation-kation ini dapat bereaksi dengan sabun membentuk kerak dan mengurangi kemampuan sabun untuk berbusa. Meskipun tingkat kesadahan air tidak memiliki dampak langsung pada kesehatan tubuh, kesadahan dapat menyebabkan masalah estetika seperti kerak pada peralatan dan kekurangan busa pada saat mencuci. Batas maksimum kesadahan air minum menurut PERMENKES RI Nomor 907 Tahun 2002 adalah 500 mg CaCO_3 per liter. Batas ini ditetapkan untuk memastikan air tetap layak konsumsi dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama dalam penggunaan sabun dan deterjen.
3. Persyaratan Biologi
- a. Tidak mengandung Organisme Patogen: Bakteri seperti *Salmonella typhi*, *Sigheilla dysentia*, *Salmonella paratyphi*, dan *Leptospira*. Protozoa seperti *Entoniseba histolyca*, dan *Amebic dysentery*. Virus, seperti virus *Infectus hepatitis* yang dapat menyebabkan hepatitis. Adanya organisme patogen dalam air dapat menjadi penyebab serius penyakit dan infeksi jika dikonsumsi oleh manusia. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa air tidak mengandung mikroorganisme patogen tersebut.
 - b. Tidak Mengandung Mikroorganisme Nonpatogen: Beberapa jenis bakteri, seperti *Actinomycete (Moldlikose bacteria)*, Bakteri *coli (Coliform bacteria)*, *Fecal streptococci*, dan Bakteri Besi (*Iron Bacteria*). Ganggang atau Algae yang hidup di air kotor dan dapat menyebabkan bau dan rasa yang tidak enak pada air.


Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 907/MENKES/SK/VII/2002 jenis-jenis air minum diuraikan mencakup:³⁷

- a. Air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga, yaitu air yang disalurkan melalui sistem pipa ke rumah-rumah dan digunakan untuk keperluan sehari-hari di rumah tangga.
- b. Air yang didistribusikan melalui tangki air, yaitu air yang disalurkan melalui tangki penyimpanan air.
- c. Air kemasan, yaitu air yang dikemas dalam kemasan tertutup, seperti botol plastik, kemasan galon, atau kemasan lainnya yang memenuhi standar keamanan dan kesehatan.



³⁷Samuel Simanjuntak, "Pengawasan Terhadap Depot Air Minum Isi Ulang," *Jurnal FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*.17, no.1(2019) hal 30.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang dengan diteliti. Pendekatan alamiahnya memungkinkan peneliti untuk meresapi konteks dan makna dari sudut pandang subjek, sehingga hasil penelitian lebih kaya akan nuansa dan kompleksitas. Metode-metode yang diuraikan, seperti studi kasus, observasi, wawancara dan sejarah memberikan fleksibilitas untuk menangkap keragaman pengalaman dan pandangan. Penggunaan materi-materi empiris yang bervariasi juga mencerminkan kekayaan sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif.³⁸

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan dikaji dengan metode penelitian yang merujuk pada sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an atau Hadis Nabi Muhammad SAW. Pendekatan hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif sering disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka serta bahan-bahan hukum.³⁹

³⁸Syahrial Hasibuan et al., *Media Penelitian Kualitatif*, ed. M. Dr. Muhammad Hasan, S.Pd. and Pd, 1st ed.(Makassar: TAHTA MEDIA GROUP, 2022), hal 27.

³⁹Ni Putu Era Daniati, Dewa Gede Sudika Mangku, and Putu Rai Yuliantini, "Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Hukum Humaniter Internasional," *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program 3*, no. 3 (2020): 283–94.

Jenis penelitian yang digunakan sendiri yakni penelitian kualitatif deskriptif dalam bentuk penelitian studi lapangan (*field research*). Jenis Penelitian ini merupakan sebuah pendekatan penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lingkungan nyata tempat fenomena atau perilaku yang diteliti terjadi. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang makna yang diberikan oleh anggota masyarakat terhadap perilaku atau situasi yang ada disekitar. Pendekatan ini mengutamakan pengamatan langsung dan interaksi dengan subjek penelitian.⁴⁰

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Sekretariat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cab. Pinrang yang berlokasi di pekarangan Masjid Al-Munawwir Jl. Bintang, Kabupaten Pinrang dan beberapa Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena wilayahnya merupakan domisili atau tempat tinggal peneliti yang aksesnya mudah dijangkau sehingga mempermudah proses pengambilan data hingga akhir penelitian.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama dimulainya observasi awal pengambilan data di lapangan sampai tahap analisis data di lapangan. Durasi penelitian ini dilakukan kurang lebih 3 bulan lamanya.

⁴⁰Salmon Priaji Martana, "Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia," *DIMENSI (Jurnal Teknik Arsitektur)* 34, no. 1 (2006): 59–66.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada sejauh mana penerapan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal diterapkan di Kabupaten Pinrang terutama pada produk Air Minum Isi Ulang dalam hal ini galon air yang juga merupakan produk konsumsi dimana masih ada depot air minum isi ulang yang mengelola air minum tidak sesuai standar kesehatan dan bahkan tidak mencantumkan label halal pada produknya ataupun tidak punya lisensi sertifikat halal pada perusahaannya, serta sampai dimana wewenang dan tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia menanggapi kasus ini dimana mereka selaku pejabat yang berwenang atas dikeluarkannya fatwa terkait kehalalan suatu produk.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan data sekunder:

1. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti, yang bersifat orisinal dan belum pernah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain. Hal ini mencakup informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik itu melalui wawancara, observasi, survei atau metode penelitian lainnya yang melibatkan interaksi langsung dengan subjek penelitian.⁴¹

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber literatur atau riset pustaka. Sumber data sekunder dapat mencakup berbagai jenis materi seperti jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, data statistik dan sumber informasi lainnya. Penggabungan data dari berbagai sumber juga dapat

⁴¹M.M. CHt. Prof. Dr.H.M. Sidik Priadana, MS, dan Denok Sunarsi, S.Pd., *Metode Penelitian Kuantitatif*, ed. Della, 1st ed. (Tangerang: Pascal Books, 2021) Hal 197.

menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu fenomena atau topik penelitian.⁴²

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung di lokasi penelitian, yakni Kantor Sekretariat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cab.Pinrang dan beberapa Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Pada penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung suatu fenomena atau perilaku tertentu tanpa interaksi langsung dengan subjek penelitian. Namun, tidak menutup kemungkinan peneliti melakukan pengamatan partisipatif dengan terlibat aktif dalam situasi atau kelompok tertentu, dengan melibatkan diri dalam aktivitas dan mendokumentasikan pengalaman melalui observasi partisipatif.⁴³

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi produk galon dan perizinan depot air minum isi ulang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Pada kegiatan observasi yang dilakukan guna mengamati apakah pemilik depot air minum isi ulang telah mencantumkan label halal pada galon produknya sesuai dengan regulasi jaminan produk halal. Selain itu, observasi ini juga melibatkan pengecekan keberadaan sertifikat halal dalam kegiatan usaha depot air minum untuk memastikan bahwa produk yang dijual memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Selain itu diamati juga kondisi fisik

⁴²Ismail, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Arisan Kanikaang Di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju" *Skripsi* (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE, 2022) hal 36.

⁴³Aliyudin, "Peran MUI Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 33 TAHUN 2014 (Studi Pada MUI Provinsi Lampung)" *skripsi* (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022) hal 27.

dan kebersihan galon sebagai bagian dari kualitas produk yang dihasilkan. Observasi juga mencakup pemeriksaan perizinan usaha yang dimiliki oleh pemilik depot air minum isi ulang untuk memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2. Wawancara

Wawancara dijelaskan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada informan. Tujuan utama wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dari para informan. Teknik ini digunakan sebagai cara untuk memahami perspektif, pandangan, atau pengalaman informan terkait dengan topik penelitian. Wawancara dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi. Selain itu, dalam melakukan wawancara dapat menggunakan aplikasi perekam suara untuk keperluan analisis dan dokumentasi lebih lanjut.⁴⁴ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara pada salah satu pemilik usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang yakni pemilik depot air minum isi ulang “Aisyah RO” dan juga salah seorang konsumennya dimana beliau adalah penanggung jawab sebuah rumah makan di kabupaten Pinrang yang menjadi konsumen baru air minum isi ulang tersebut untuk keperluan konsumsi rumah makannya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai proses yang berfungsi sebagai sarana untuk menghimpun dan mengabadikan informasi yang ada. Dokumentasi

⁴⁴Ani Muslimin, “Bisnis Fashion Online Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Mahasiswa IAIN Parepare)”*skripsi* (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE, 2020) hal 44.

bukan hanya sebagai hasil akhir (dokumen), tetapi juga sebagai proses yang melibatkan pengumpulan dan pengabdian informasi. Dokumentasi dalam konteks penelitian merujuk pada proses dan hasil pengumpulan, pengorganisasian, dan penyimpanan informasi atau data yang relevan dengan penelitian. Ini bisa mencakup catatan lapangan, hasil survei, transkripsi wawancara, atau dokumentasi visual seperti foto atau video. Bagi peneliti yang melakukan observasi atau berpartisipasi langsung dalam situasi tertentu, dokumentasi lapangan adalah salah satu langkah penting untuk merekam pengamatan, refleksi dan peristiwa yang terjadi.⁴⁵

F. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data merupakan hal yang krusial dalam penelitian kualitatif. Dalam konteks penelitian deskriptif, peneliti berusaha menjelaskan dan menggambarkan fenomena yang diteliti, keabsahan data menjadi parameter kunci. Pemeriksaan ini melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dan proses pengumpulannya dapat diandalkan dan valid.⁴⁶

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, uji *transferability*, uji *auditability* atau *dependability*, dan uji *confirmability*. Dalam penelitian ini hanya dilakukan uji *credibility* saja karena merupakan uji yang utama dalam penelitian kualitatif.

Uji kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan member check. Karena adanya keterbatasan waktu dan tenaga dalam penelitian ini hanya dilakukan teknik triangulasi saja.

⁴⁵Ratri Ayumsari, "Peran Dokumentasi Informasi Terhadap Keberlangsungan Kegiatan Organisasi Mahasiswa," *Tibandaru : Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 6, no. 1 (2022): 69.

⁴⁶Muftahatus Sa'adah, Gismina Tri Rahmayati, and Yoga Catur Prasetyo, "Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Al 'Adad: Jurnal Tadris Matematika* 1, no. 2 (2022): 61.

Uji Kredibilitas (*Credibiity*),dimana kriteria ini mencerminkan upaya untuk menjaga kualitas keabsahan data dalam konteks penelitian kualitatif.⁴⁷ Salah satu teknik yang dapat diimplikasikan guna meningkatkan kebenaran dan keandalan temuan yakni penggunaan teknik triangulasi data selain itu karena adanya keterbatasan waktu dan tenaga dalam penelitian sehingga hanya dilakukan teknik triangulasi saja.

Triangulasi menurut Norman K. Denzin Denkin sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Konsep yang dipopulerkan oleh Denkin ini dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai bidang. yang meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antarpeneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok),(3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori.⁴⁸ Penelitian ini menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber data.

a. **Triangulasi Metode**, yang mengacu pada pendekatan yang mencampurkan bermacam metode pengumpulan informasi serta menggunakan sumber informasi yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti sehingga meminimalkan pertentangan, meningkatkan keandalan, kehati-hatian dan upaya untuk mencapai pemahaman yang sebaik mungkin terhadap kompleksitas.⁴⁹ Adapun

⁴⁷Zakariya, Yatim Riyanto, and I Ketut Atmaja J.A, “Evaluasi Program Pelatihan Handpone Menggunakan Model Stake Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto,” *Jurnal Pendidikan Untuk Semua Tahun 2*, no. 2 (2018): 3.

⁴⁸Dedi Susanto, Risnita, and M. Syahrani Jailani, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah,” *Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora 1*, no. 1 (2023): 56.

⁴⁹Andarusni Alfansyur and Mariyani, “Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial,” *Historis 5*, no. 2 (2020): 148.

dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, ataupun survei.

b. **Triangulasi Sumber Data**, merupakan pendekatan di dalam penelitian dimana peneliti menggunakan berbagai sumber perolehan data untuk menggali kebenaran informasi. Dengan memadukan berbagai jenis data seperti wawancara, observasi dan observasi terlibat (*participant observation*) secara bersamaan untuk memperoleh berbagai sudut pandang subjek penelitian. Selain itu, penggunaan metode tertulis, dokumen sejarah, catatan resmi, dan catatan pribadi juga dapat memberikan dimensi tambahan pada analisis data.⁵⁰

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif melibatkan tiga alur kegiatan yaitu, Reduksi data; Penyajian data; dan Penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Penelitian kualitatif sering kali melibatkan pengumpulan data yang cukup banyak dari lapangan. Jumlah data yang besar ini dapat menjadi kompleks dan rumit untuk diolah secara langsung. Untuk itu peneliti perlu melakukan analisis melalui reduksi data. Reduksi data melibatkan rangkuman, pemilihan hal-hal pokok, fokus pada aspek-aspek penting, dan penentuan tema dan pola dalam data. Melalui reduksi data, peneliti dapat menghindari kelebihan informasi dan fokus pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian sehingga menghasilkan gambaran yang lebih jelas dan terfokus. Penggunaan teknologi seperti computer, notebook dan alat bantu lainnya dapat mempermudah peneliti dalam mengelola dan menganalisis data secara efisien.⁵¹

⁵⁰Iif Ahmad Syarif, Edy Utomo, and Eko Prihartanto, "Identifikasi Potensi Pengembangan Wilayah Pesisir Kelurahan Karang Anyar Pantai Kota Tarakan," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 3 (2021): 227.

⁵¹Sirajuddin, *Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung*, ed. Hamzah Upu, *Analisis Data Kualitatif*, 1st ed. (Makassar: Pustaka Ramadhan, 2016) hal 10.

2. Penyajian Data

Penyajian data dianggap sebagai kegiatan yang penting dalam penelitian kualitatif. Penyajian data kualitatif dapat mengambil berbagai bentuk seperti: Penyajian dalam bentuk naratif teks berbentuk catatan lapangan yang memberikan gambaran deskriptif tentang pengalaman atau temuan; Penggunaan matriks untuk menyusun data dalam format table atau kerangka yang membantu memvisualisasikan hubungan dan pola; Penggunaan grafik untuk menyajikan data dalam bentuk visual, seperti diagram batang atau grafik lingkaran untuk memudahkan pemahaman. Penyajian data kualitatif juga dapat berbentuk jaringan atau bagan, dimana hubungan antar informasi ditampilkan secara visual. Bentuk penyajian data menggabungkan informasi dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Hal ini agar dapat melihat gambaran keseluruhan dari data yang disajikan.⁵²

3. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan pada prinsipnya dilakukan secara terbuka, tidak sempit, tanpa ragu (*skeptik*). Peneliti harus tetap terbuka terhadap berbagai interpretasi dan kemungkinan, namun tetap memiliki kejelasan dan keyakinan dalam kesimpulan yang dihasilkan. Kesimpulan yang dibuat harus terus diverifikasi selama penelitian berlangsung.⁵³

⁵²Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 94.

⁵³Ahmad and Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif," *Proceedings* 1, no. 1 (2021): 184-185.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab penyajian dan analisis data yang terdiri dari uraian tentang objek penelitian yang menggambarkan gambaran secara keseluruhan tentang objek yang diteliti, dilanjutkan dengan beberapa sub pembahasan yang berdasarkan fokus masalah penelitian, penyajian data yang berisi hasil penelitian. Data dan temuan yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan metode dan prosedur yang akan dideskripsikan, serta uraian temuan yang memuat ide-ide penelitian, disajikan data yang relatable.

A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Pinrang

Penerapan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi bagian dari penataan Undang-undang tentang Cipta Kerja dimana pada tahun 2014 jaminan terkait kehalalan produk UMKM khususnya masih belum mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah sehingga potensi adanya pelanggaran dalam klaim halal oleh pelaku usaha berpotensi ada dimasyarakat, sehingga pada tanggal 17 Oktober 2019 pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal mulai dilaksanakan yang memuat ketentuan halal yang dilakukan pelaku usaha harus sejalan dengan standar BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang dilakukan secara bertahap.⁵⁴

⁵⁴Muhammad Abduh and Isti Nuzulul Atiah, "Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Pelaku Usaha Mikro Di Provinsi Banten," *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)* 4, no. 3 (2023): 1089–96.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengatur tentang bagaimana proses sertifikasi, pengawasan serta labelisasi produk halal di Indonesia. Beberapa tahapan aturan dalam Undang-Undang tersebut salah satunya dengan membentuk lembaga yang mengatur juga bertanggung jawab atas evaluasi, pemeriksaan dan penetapan sertifikasi halal terhadap produk serta alur pengajuan izin produksi yang diajukan oleh pelaku usaha.⁵⁵

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan salah satu langkah konkret pemerintah terkait aturan dan sistem jaminan halal terlaksana dengan baik bagi mayoritas masyarakat muslim di Indonesia.⁵⁶ Penerapan Undang-Undang sertifikasi halal suatu produk di Kabupaten Pinrang sendiri awalnya menjadi wewenang Majelis Ulama Indonesia yang dimana dibentuk LPPOM MUI sebagai lembaga yang berwenang menangani hal tersebut. Kewenangan tersebut kemudian dijalankan oleh badan pengawasan tersendiri yang dibentuk oleh Kementerian Agama sesuai pernyataan Ketua MUI Kabupaten Pinrang:

“Sebenarnya kalau produk halal kemenag bagian URAIS punya wewenang. Dulu memang MUI, sekarang sudah berubah nama Badan Produk Halal di bawah naungan Kemenag. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten tidak punya wewenang”.⁵⁷

⁵⁵ Seftia Wahyu Nur Efendi and Dipo Wahyoeono H, “Kepastian Hukum Penetapan Sertifikasi Halal Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja,” *Journal Evidence Of Law* 3, no. 1 (2024): 44–51.

⁵⁶ Wafiqotul Azizah, “Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun” (Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2024).

⁵⁷ Ust. Salam Latarebbi, Ketua MUI Cab. Pinrang, *Wawancara* di Mts Tarbiyah Al-Azhar Tiroang tanggal 16 Maret 2024

Beberapa orang yang ditugaskan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pinrang bertanggung jawab atas pengawasan produk halal di wilayah tersebut. Mekanisme pendataan dilakukan dengan mencatat produk-produk yang telah memenuhi syarat halal. Hasil pendataan kemudian disampaikan ke Kementerian Agama Pusat melalui proses pengiriman secara online. Kementerian Pusat yang akan mengelola data tersebut lebih lanjut untuk keperluan pengawasan dan pemantauan produk halal secara nasional sesuai keterangan yang diberikan oleh Ust. Salam Latarebbi, selaku Ketua MUI Cab. Pinrang pada Sabtu (16/03/2024).

“Jadi bagian URAIS itu yang mendata lalu mendaftarkan seluruh produk-produk di Kabupaten baru dikirim ke pusat. Pusat yang kasi keluar sertifikat. Kabupaten tidak punya wewenang. Begitu juga MUI hanya memberikan fatwa setelah ada laporan dari LLPOM MUP”⁵⁸

Pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal di Kabupaten Pinrang diketahui kini di kelola oleh beberapa pengawas yang dibentuk oleh Bagian khusus di Kementerian Agama Pinrang yakni Bagian Urusan Agama Islam (UR AIS). Namun hal ini tidak serta-merta Kementerian Agama Kabupaten yang langsung mengeluarkan sertifikat halal dan label halal bagi produk-produk yang sudah didaftar tetapi dilaporkan dulu ke Kementerian Agama Pusat yang dimana menjadi pengelola dan penentu dalam keluarnya sertifikasi halal pada suatu produk.

Peneliti kemudian berkesempatan mewawancarai bapak Marwan Djalil yang merupakan anggota seksi URAIS di Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan:

⁵⁸ Ust. Salam Latarebbi, Ketua MUI Cab. Pinrang, *Wawancara* di Mts Tarbiyah Al-Azhar Tiroang tanggal 16 Maret 2024

“Saya dan pak ali mashud itukan baru diusulkan sebagai pengawasnya, dalam artian ketika saya dilapangan itu nanti melihat labelnya apakah memang dia...terkait dengan kesahan labelnya itu, apakah aturan cetakan labelnya di produk itu sudah memenuhi aturan atau tidak, disitu saya tugasku disitu, pengawasan produk apakah betul ini labelnya cocok dengan izinnya. Kan ada itu ditampilkan itu produknya ada nomor izinnya itu. Sosialisasinya kemarin itu baru tahap dasar dari BPJPH. Jadi kami sementara ini menunggu kelanjutannya.”⁵⁹

Penuturan beliau terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memperjelas bahwa memang Kementerian Agama Kabupaten Pinrang sudah mulai menjalankan beberapa tahapan terkait penerapan aturan tersebut. Kementerian Agama Kabupaten Pinrang telah mengikuti sosialisasi pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal kepada masyarakat. Selain itu, Kementerian Agama Kabupaten Pinrang juga mulai mengusulkan beberapa pihak terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan tersebut. Langkah-langkah ini menjadi bentuk upaya pemerintah Kabupaten Pinrang meningkatkan kesadaran dan perlindungan konsumen terhadap produk-produk halal di Kabupaten Pinrang.

Pembuatan dan pelaksanaan aturan yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya telah di jelaskan dalam Al-Qur’an, dimana Allah berfirman bahwa pemimpin dalam hal ini pemerintah wajiblah menetapkan dan melaksanakan aturan untuk kepentingan masyarakat. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa (4:58):

⁵⁹ Marwan Djalil, Staff bagian URAIS Kementerian Agama Pinrang, *Wawancara* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang tanggal 27 Maret 2024.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahannya:

*”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*⁶⁰

Ayat diatas yakni memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. Ketika memerintahkan menetapkan hukum harus dengan adil tanpa membedakan agama, keturunan dan ras.⁶¹

Maka dalam hal ini pemimpin yang diberikan amanat untuk memerintah di muka bumi ini haruslah menjalankan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya. Pemimpin dalam hal ini pemerintah dituntut untuk membuat kebijakan yang amanah dan adil bagi masyarakat. Maka Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dipandang telah berkaitan dengan kepentingan kemaslahatan umat.

Sinergi antara berbagai lembaga pemerintah sangat penting untuk memastikan pelaksanaan aturan berjalan dengan efektif. Kerjasama ini mencakup koordinasi antara kementerian agama, pemerintah daerah, serta melibatkan pemangku

⁶⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2019, h 79.

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir-Al-Mishbah-Jilid-02-M.-Quraish-Shihab-Z-Library-1*, 2004.

kepentingan lainnya seperti masyarakat dan pelaku usaha. Dengan adanya kolaborasi yang baik, kebijakan dan program yang telah dirancang dapat diimplementasikan dengan lebih lancar dan mencapai hasil yang diharapkan. Selain itu, sinergi ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi berbagai tantangan yang mungkin timbul selama proses pelaksanaan.⁶²

Pemerintah kabupaten Pinrang dalam hal ini Kementerian Agama telah melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang harus memenuhi standarisasi halal di Kabupaten Pinrang, beberapa pelaku usaha air minum isi ulang sendiri setelah dikeluarkannya aturan terkait jaminan produk halal sudah ada yang mendaftarkan langsung usahanya ke Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, sejalan dengan pernyataan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pinrang Ust. H. Munta:

“Saya melihat sudah ada pemilik usaha air galon yang datang mengurus izin usahanya dan bagian URAIS yang memang bertugas di sektor itu yang membantu mereka untuk sekaligus uruskan juga sertifikat halal karena memang itu wajib mi sekarang harus di daftar setau saya”⁶³

Pernyataan pihak Majelis Ulama Indonesia tersebut menunjukkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam hal ini Kementerian Agama dan pelaku usaha air minum isi ulang di Kabupaten Pinrang dalam menjalankan regulasi Undang-undang Jaminan Produk Halal. Sinergi yang baik ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada implementasi kebijakan yang lebih baik dan

⁶²A Nurlatipah, dkk “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya,” *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi Dan Kebijakan* 5, no. 11 (2024): 42–49.

⁶³ Ust. H. Munta, Sekretaris MUI Cab. Pinrang, *Wawancara* di Kantor Kementerian Agama Pinrang tanggal 15 Mei 2024.

berkelanjutan. Hal ini, juga dapat memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dalam proses pembuatan keputusan.

Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi, serta membangun kepercayaan satu sama lain. Hanya dengan demikian, kita dapat mencapai tujuan bersama untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. Komunikasi yang efektif memungkinkan setiap pihak untuk menyampaikan ide, pendapat dan kekhawatiran dengan jelas sehingga dapat menghindari kesalahpahaman yang biasa menjadi penghalang kerjasama. Koordinasi yang baik juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dan mengarah pada pencapaian tujuan yang telah disepakati bersama. Setiap individu memiliki peran dan kontribusi yang berharga dalam penerapan suatu regulasi sehingga bisa membuka jalan menuju inovasi dan solusi yang lebih efektif. Selain itu, kerjasama dapat memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat merasakan manfaat dari perkembangan yang dicapai.

Kementerian Agama Kabupaten Pinrang juga memberikan akses kepada masyarakat ketika ingin mendaftarkan produknya sebagai produk yang bersertifikat halal kepada Kantor Urusan Agama di wilayah masing-masing sehingga Kementerian Agama juga lebih mudah mengambil sampel produk karena tidak perlu lagi mendatangi satu persatu depot air minum isi ulang tinggal mengambil sampelnya di Kantor Urusan Agama, dimana hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua MUI Cabang Pinrang, Ust. Salam Latarebbi bahwa:

“Perpanjangan tangan Kementerian Agama ada pada KUA dimana mereka yang turun melihat itu produk-produk nanti KUA yang laporkan secara online, makanya MUI tidak terlalu tau alurnya”⁶⁴

Peran Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pengawasan produk-produk halal mencerminkan kerjasama yang penting antara pemerintah dan lembaga agama. Melalui KUA, pemerintah memiliki perpanjangan tangan untuk memastikan produk-produk halal dipantau secara efektif. Adanya kerja sama antara kedua lembaga tersebut menciptakan komunikasi yang baik akan keterlibatan semua pihak dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga kehalalan produk.

Pengawasan yang dilakukan pihak Kementerian Agama yang turun langsung mendata produk-produk halal di Kabupaten Pinrang menuturkan bahwa:

“Untuk produk galon itu masih kurang sekali yang benar-benar punya sertifikasi halal resmi, mereka itu cuman punya izin usaha dan nomor resmi dari dinas kesehatan, untuk jaminan halal itu masih belum ada yang benar-benar asli bahkan labelnya juga masih banyak yang tidak sesuai dengan syarat yang ada, itulah makanya kami turun untuk mencocokkan itu izin sama label halalnya”⁶⁵.

Penuturan pihak Kementerian Agama tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran pelaku usaha air minum isi ulang di Kabupaten Pinrang terhadap suatu aturan. Selain menjaga stabilitas dan ketertiban di masyarakat, kepatuhan terhadap regulasi memastikan perlindungan yang adil bagi semua pihak

⁶⁴ Ust. Salam Latarebbi, Ketua MUI Cab. Pinrang, *Wawancara* di Mts Tarbiyah Al-Azhar Tiroang tanggal 16 Maret 2024.

⁶⁵ Marwan Djalil, Staff bagian URAIS Kementerian Agama Pinrang, *Wawancara* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang tanggal 27 Maret 2024.

terkait. Ketaatan terhadap regulasi juga dapat mendorong akses terhadap layanan public yang baik, perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama bagi semua orang.

Kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Dengan mematuhi peraturan, pelaku usaha dapat menghindari risiko hukum dan reputasi yang merugikan. Selain itu, kepatuhan juga mendorong terciptanya budaya kerja yang etis dan transparan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan termasuk pelanggan, investor dan mitra bisnis. Kepatuhan terhadap regulasi juga dapat membantu pelaku usaha dalam mengelola sumber daya dengan lebih efisien, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sehingga memungkinkan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan setia.⁶⁶

Kepatuhan pelaku usaha air minum isi ulang di Kabupaten Pinrang masih perlu ditingkatkan, sejalan dengan temuan peneliti terkait pemasangan labelisasi halal yang tidak resmi pada galon airnya menjadikan efektifitas penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal masih perlu diterapkan lebih tegas lagi. Peneliti sempat melakukan survei dan mewawancarai pelaku usaha air galon yang mencantumkan label halal pada produk galonnya yang peneliti ketahui tidak sesuai standar yang ditetapkan. Adapun keterangan yang di berikan oleh Bapak bernama Hendra itu bahwa:

⁶⁶ Christiani Prasetiasari “Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Era Digital Pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam,” *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 19–25.

“Sebenarnya itu kutempel supaya kelihatan kayak jualan yang lain tapi saya punya surat izin dari dinas Kesehatan jadi menurutku sah-sah saja kalo saya taruh label itu”⁶⁷

Peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha sangatlah penting karena pemerintah memiliki kapasitas untuk menciptakan kebijakan, mengatur, dan mendukung inisiatif yang mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pemerintah berwenang untuk menerapkan regulasi yang mengatur praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab, termasuk dalam hal perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Regulasi ini membantu menciptakan standar yang jelas bagi pelaku usaha dan mendorong mereka untuk berperilaku secara bertanggung jawab. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi pelaku usaha yang berkomitmen untuk melakukan praktik bisnis yang bertanggung jawab, seperti insentif pajak atau bantuan keuangan. Di sisi lain, pemerintah juga dapat memberlakukan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar regulasi atau tidak mematuhi standar yang ditetapkan.⁶⁸

Komitmen pemerintah dalam melaksanakan regulasi menjadi pondasi penting bagi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Regulasi yang kuat dan ditegakkan dengan konsisten menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani isu tertentu, serta menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Namun, komitmen juga harus diimbangi dengan transparansi, dan keterlibatan publik dalam hal ini pelaku usaha dan masyarakat untuk memastikan regulasi tersebut benar-benar

⁶⁷ Hendra, Pemilik Usaha Air Galon Wan Water R.O, *Wawancara* di Depot Air Minum Isi Ulang Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Pinrang, tanggal 1 Desember 2023.

⁶⁸ Adhisya Naira Fayyaza, “Menjaga Hak Digital Warga Negara Di Era Terbuka,” *Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 65–72.

mencapai tujuan yang diinginkan tanpa menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan.⁶⁹

Peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terkait produk-produk halal juga menjadi hal penting guna mencapai kesesuaian aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terkait produk-produk halal juga menjadi hal penting guna mencapai kesesuaian aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pengawasan yang baik dapat memastikan bahwa lembaga-lembaga terkait mematuhi regulasi yang berlaku baik itu hukum, aturan internal, atau standar industri.⁷⁰

Wewenang yang diberikan kepada bagian URAIS untuk membentuk pengawas produk halal di Kabupaten Pinrang oleh Kementerian Agama Kabupaten Pinrang merupakan keputusan yang tempat, sejalan dengan pernyataan Ketua MUI Cabang Pinrang yang sempat mengikuti workshop terkait kehalalan produk air minum isi ulang:

*“Ternyata setelah dicek menggunakan alat yang dibeli dari Australia yang memang untuk mengecek kebersihan air, alat tersebut ternyata diduga terbuat dari tulang babi”.*⁷¹

⁶⁹M Sul Khanul Umam and Anita Dewi Setiyowati, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Komitmen Aparatur, Kepatuhan Pada Regulasi Terhadap Kinerja Aparatur Daerah Kabupaten Bantul,” *InFestasi* 19, no. 1 (2023): 91–102.

⁷⁰Difanti Ameliananda Zafitriani and Karimatul Khasanah, “Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Pengawasan Produk-Produk Yang Telah Bersertifikat Halal Di Indonesia,” *El Hisbah (Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2024): 14–28.

⁷¹Ust. Salam Latarebbi, Ketua MUI Cab. Pinrang, *Wawancara* di Mts Tarbiyah Al-Azhar Tiroang tanggal 16 Maret 2024.

Mengenai hal tersebut penting untuk dipahami bahwa kehalalan produk air minum merupakan hal yang penting bagi sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, kualitas proses penyulingan air dan kebersihan alat serta wadah yang digunakan menjadi kunci utama dalam menentukan kehalalan produk tersebut. Pelaku usaha maupun konsumen penting untuk memastikan bahwa air minum yang diproduksi dan konsumsi telah melalui proses yang benar dan aman, sehingga kita dapat menjaga kesehatan dan keberkahan dalam setiap tegukan air yang diminum. Kesadaran akan hal ini diharapkan dapat menjadikan pelaku usaha lebih sadar akan kualitas produknya serta konsumen menjadi lebih cerdas memilih produk air minum yang halal dan aman untuk dikonsumsi.

Selain jaminan produk halal berupa sertifikat dan labelisasi halal yang jelas dan resmi, pelaku usaha air minum isi ulang di Kabupaten Pinrang setiap beberapa bulan akan diperiksa kandungan yang terdapat di dalam air minumnya serta kebersihan alat filtrasi airnya. Hal ini, dimana Kementerian Agama Kabupaten Pinrang bekerja sama juga dengan Dinas Kesehatan setempat untuk memeriksa kebersihan dan kualitas air minum yang dijual. Sesuai dengan pernyataan pelaku usaha depot Air Minum Isi Ulang Ibu Marwa:

“Kalau saya tidak salah ingat tiap 6 bulan sekali itu ada biasa datang dari kesehatan cek air galon ku terus tanya-tanya tentang riwayat kesehatanku sama pegawai-pegawaiku, kuliat juga ada alat napake itu untuk tes airnya”⁷²

Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya meningkatkan kualitas kebersihan produk usaha sekalipun itu hanya air minum. Kebersihan produk tidak hanya berdampak pada kesehatan pelanggan tetapi juga pada citra perusahaan

⁷² Marwa Hamid, Pemilik Usaha Air Minum Jaya R.O, *Wawancara* di Depot Air Minum Jaya R.O Jl. Sultan Hasanuddin Pinrang tanggal 1 Desember 2023.

secara keseluruhan. Produk yang bersih dan higienis menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kualitas dan keselamatan konsumen. Meningkatkan kualitas kebersihan juga dapat membantu pemerintah dalam menegakkan suatu aturan agar dipatuhi khususnya pada pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal yang di dalamnya saling berhubungan dengan standarisasi kesehatan yang diterapkan oleh lembaga dalam hal ini Dinas Kesehatan. Investasi dalam kebersihan produk juga dapat membawa manfaat ekonomi dengan meminimalkan risiko kontaminasi dan kerusakan produk yang dapat memicu komplain dari konsumen.

Kerja sama antara lembaga kesehatan dan kementerian agama ini dapat mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Kerja sama antar lembaga dapat menciptakan integrasi yang baik dari berbagai aspek aturan seperti penerapan, penegakan, pemantauan dan evaluasi suatu aturan sehingga menciptakan sistem yang lebih efektif.⁷³

B. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang

Implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh beberapa aktivitas yang harus dilakukan dengan seksama. *Pertama*, persiapan lanjutan yang merupakan penafsiran atau interpretasi dari kebijakan itu sendiri. *Kedua*, persiapan sumber daya manusia yang akan terlibat dalam menjalankan kegiatan implementasi, termasuk penyiapan sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, serta penunjukan orang-orang yang bertanggung jawab secara konkret untuk menjalankan kebijakan tersebut kepada masyarakat yang terkait. Proses pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya terbatas

⁷³ Anita Priantina and Safeza Mohd Sopian, “Sertifikasi Halal Di Indonesia Dari Voluntary Menjadi Mandatory,” *Tasyri’ Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2023): 95–1857118.

pada perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan mendorong ketaatan dari kelompok sasaran program.⁷⁴

Pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal di Kabupaten Pinrang telah mencapai beberapa tahapan persiapan dalam rangka implementasi peraturan ini sehubungan dengan pernyataan pihak Kementerian Agama:

“Persiapan penerapan aturan ini dari kami masih di tahap sosialisasi kebijakan dari pusat yakni tentang aturan ini sudah diberikan oleh BPJPH kepada kami, sehingga nantinya untuk penerapan langsung ke masyarakat pihak kementerian agama kabupaten akan lebih kompeten dalam hal pengawasan produk halal.”⁷⁵

Proses sosialisasi merupakan langkah awal yang penting dalam penerapan aturan baru terkait produk halal. Dengan memastikan bahwa informasi tentang aturan tersebut disampaikan dengan baik kepada pihak terkait, termasuk pihak kementerian agama kabupaten, akan membantu mempersiapkan mereka untuk mengawasi penerapan aturan tersebut secara efektif.

Terkait dengan persiapan sumber daya manusia dari pihak kementerian agama sudah melakukan tindak lanjut dengan cara pembentukan tim pengawas khusus setelah dilakukannya sosialisasi dari pusat. Selanjutnya diungkapkan oleh bapak Ali Mashud selaku staff URAIS Kementerian Agama Pinrang

“Setelah sosialisasi yang telah diberikan bpjph kami segera melakukan pembentukan tim pengawas untuk melaksanakan beberapa tahapan berupa

⁷⁴Milyan, “Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan (Studi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe),” *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023): 5–24.

⁷⁵Marwan Djalil, Staff bagian URAIS Kementerian Agama Pinrang, *Wawancara* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang tanggal 27 Maret 2024.

*pendataan produk-produk halal di Kabupaten Pinrang. Selain itu, sudah ada beberapa pelaku usaha yang kami arahkan untuk segera mengurus sertifikasi halal supaya kami bisa cocokkan izin produknya dan nanti setelah rampung akan kami segera laporkan untuk penggantian label halal yang resmi”.*⁷⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan tahapan implementasi suatu aturan diatas telah dilaksanakan oleh Kementerian Agama guna mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Implementasi aturan yang efektif memastikan bahwa aturan tersebut ditaati secara konsisten oleh semua pihak yang terlibat. Ketika aturan diterapkan dengan konsisten dan adil, hal ini dapat membantu memelihara kepercayaan dari institusi atau sistem yang menerapkannya.

Terkait Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pelaksanaan beberapa aturan didalamnya tidak secara menyeluruh atau langsung di Kabupaten Pinrang termasuk untuk diterapkan pada produk sejenis air galon. Namun terkait bunyi pasal 4 didalamnya dapat peneliti jabarkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Pinrang hingga saat ini telah membentuk lembaga pemeriksa halal di bagian Urusan Agama Islam (URAIIS) sehingga walaupun tidak menyeluruh, Pemerintah Kabupaten Pinrang tetap menjaga dan mengawasi tiap produk di wilayah tersebut tetap terjamin kehalalannya.

Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 ini menjadi tanggung jawab penuh Kementerian Agama Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat. Sedangkan Kementerian Agama Kabupaten hanya diberi wewenang untuk mendata tiap produk kemudian dikirimkan ke pusat secara online untuk diperiksa lebih lanjut. Dengan adanya lembaga pemeriksa halal di Kementerian Agama Kabupaten Pinrang,

⁷⁶ Ali Mashud, staff bagian URAIS Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, *Wawancara di Kantor Kementerian Agama Pinrang tanggal 27 Maret 2024.*

diharapkan proses pemeriksaan produk-produk halal seperti air galon dapat berjalan lebih efisien dan transparan. Kerjasama antara Kementerian Agama Pusat dan Pemerintah Pusat sangat penting dalam menjaga kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Dengan demikian, konsumen bisa lebih percaya dan yakin terhadap kehalalan produk yang mereka konsumsi sehari-hari. Pemerintah Kabupaten Pinrang yang bersangkutan yakni Kementerian Agama menjelaskan bahwa:

“Aturan ini masih dalam tahap sosialisasi dan sebenarnya pihak yang berwenang dalam pemberian sertifikasi halal adalah dari pihak BPJPH pusat, jadi tugas kami dari kementerian agama hanya sebatas pengawasan, pendataan dan penginputan produk.”⁷⁷

Penjelasan yang diberikan oleh pihak Kementerian Agama diharapkan dapat membantu masyarakat memahami peran masing-masing lembaga dan pentingnya tahap sosialisasi dalam memastikan keberhasilan sebuah implementasi aturan. Dengan demikian, kerjasama yang baik antara BPJPH dan Kementerian Agama, dapat meningkatkan kualitas dan kepercayaan terhadap sertifikasi halal di Indonesia.

Hal ini bertujuan agar konsep halal dari barang konsumsi dapat terjamin dan diakui secara luas di masyarakat. Namun, dalam hal terjadi kecurangan dalam produksi dan pemasaran produk, tidak menutup kemungkinan akan diberlakukan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar aturan. Oleh karena itu, peran Kementerian Agama Kabupaten Pinrang lebih difokuskan pada pengawasan kehalalan produk untuk memastikan kualitas dan keabsahan produk yang beredar di pasaran.

Kesadaran pelaku usaha juga merupakan faktor yang berpengaruh dalam efektivitas pelaksanaan aturan ini. Sebagian pelaku usaha mungkin tidak memiliki pengetahuan yang

⁷⁷Marwan Djalil, Staff bagian URAIS Kementerian Agama Pinrang, *Wawancara* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang tanggal 27 Maret 2024.

memadai tentang persyaratan dan proses untuk mendapatkan sertifikasi halal. Mereka tidak menyadari bahwa depot air minum juga perlu sertifikasi halal.

“Kukira saya kalau adami izin dinkesnya bisa mi juga saya cantumkan label halal di galon ku, karena saya pikir sama ji itu izin dinkes dan sertifikasi halal”⁷⁸

Sebagian dari mereka bingung tentang langkah-langkah yang harus mereka ambil untuk mendapatkannya. Salah satu pelaku usaha yang tidak ingin disebutkan namanya sempat memberikan pernyataannya kepada peneliti bahwa:

“Saya sudah mendaftarkan usaha air galon saya ini dibantu oleh keluarga saya yang punya pengalaman terkait hal ini tapi saya merasa prosesnya cukup membingungkan sekaligus panjang karena harus bolak balik kantor perizinan”⁷⁹

Proses yang membingungkan ini menjadi hambatan yang cukup serius bagi pelaku usaha sehingga penyederhanaan dan efisiensi dalam prosedur perizinan sangat dibutuhkan. Pemerintah dan pihak berwenang diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi hal tersebut.

Sebenarnya implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tidak lagi mewajibkan pelaku usaha mengajukan sertifikasi halal kepada LPPOM MUI. Sejak tahun 2019 pelaku usaha berhubungan langsung dengan BPJPH untuk melengkapi dokumen persyaratan administrasi. BPJPH belum memiliki akses online seperti saat

⁷⁸Alimin, Pemilik Usaha Depot Air Minum Ali R.O, *Wawancara* di Depot Air Minum Ali R.O Jl. Lombok Pinrang tanggal 1 Desember 2023.

⁷⁹Hamzah, Pemilik Usaha Air Galon Aisyah R.O, *Wawancara* di Depot Air Minum Aisyah R.O Jl. Kartini Pinrang tanggal 1 Desember 2023.

ini. Sehingga pelaku usaha harus datang ke-Satgas BPJPH yang ada di daerah ataupun melalui email ke BPJPH pusat.⁸⁰

Pada wawancara dengan salah satu pelaku usaha air galon beliau menyatakan bahwa:

“Sebelum saya mendaftarkan usaha saya di perizinan kami disuruh ke kantor di Makassar tapi setelah MUI dan Dinas Kesehatan turun mendaftarkan dan mendata air galon saya setelah itu cuman disuruh melampirkan berkas-berkas sisanya mereka yang uruskan”⁸¹

Temuan lain juga menunjukkan bahwa masih ada oknum pemilik depot air minum di kabupaten pinrang yang mencantumkan label halal di galonnya tetapi belum memiliki sertifikasi halal oleh MUI.

“Itu label halal yang di galonku, label-label halal biasa ji yang ada di internet ku kasi, saya tidak pernah mengajukan label halal di MUI atau kementerian, ini kubuat karena memang untuk proses air galon disini sterilji memang, tidak ada kontaminasi bahan-bahan yang non halal”⁸²

⁸⁰Nadia Fatima, Ipah Ema Jumiaty, and Rina Yulianti, “Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik* 4, no. 1 (2023): 40–51.

⁸¹Mursidi, Pemilik Usaha Air Galon Sehat, *Wawancara* di Depot Air Minum Sehat Jl. Ahmad Yani Pinrang tanggal 1 Desember 2023.

⁸²Hendra, Pemilik Usaha Air Galon Wan Water R.O, *Wawancara* di Depot Air Minum Isi Ulang Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Pinrang, tanggal 1 Desember 2023.

Sebenarnya hal serupa masih banyak yang terjadi di kabupaten pinrang, tetapi sampai saat ini penegakan yang telah dilakukan pihak kementerian belum dirasa optimal, karena kurang taatnya para pelaku usaha depot air minum pada aturan yang telah ditetapkan. Padahal di dalam islam ketaatan pada pemimpin telah diatur dalam Q.S. An-Nisa (4:59) Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

”Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”⁸³

Pemahaman bahwa ayat ini mengaskan bahwa masyarakat haruslah taat pada pemimpin atau *ulil amri* selama yang diperintahkan adalah hal yang baik dan demi kepentingan orang yang banyak. Kewajiban ini harus dilakukan dengan cara

⁸³Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2019, h 79-80

bersinergi dalam menaati aturan yang telah ditetapkan oleh pemimpin atau pemerintah.⁸⁴

Jaminan sertifikasi halal di Kabupaten Pinrang bagi pelaku usaha air minum isi ulang sudah ada beberapa yang memiliki sertifikat halal bahkan label halal pada produknya namun setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pelaku usaha, sertifikat halal yang mereka miliki itu masih bertanda-tangan dan pengesahannya dari Majelis Ulama Indonesia. Peneliti sempat bertemu dengan seorang pelaku usaha air minum isi ulang di Jl. Basuki Rahmat Pinrang yaitu Depot Air Minum Bintang RO, bapak Arifin. Beliau menyatakan:

“Untuk depot air minum kami sebenarnya saya sendiri selaku pemilik telah mendaftarkan sertifikasi halal ke majelis ulama Indonesia, sejauh yang saya ketahui di kabupaten pinrang ini hanya depot air minum kami yang memiliki sertifikasi halal ini, jadi otomatis kami berhak mencantumkan label halal pada galon kami”⁸⁵

Bapak arifin selaku pemilik depot sempat menunjukkan kepada peneliti sertifikat halal miliknya yang dikeluarkan pada tahun 2017. Setelah diwawancarai beliau belum mendaftarkan lagi depot air minumnya ke pihak yang berwenang dalam hal ini dimana diketahui sekarang diberikan kepada bagian urusan agama Islam di Kantor Kementerian Agama Islam Kabupaten Pinrang. Sejalan yang telah

⁸⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir-Al-Mishbah-Jilid-01-M.-Quraish-Shihab-Z-Library-1*, Jakarta : Lentera Hati, 2002.

⁸⁵Arifin, Pemilik Usaha Air Galon Bintang R.O, *Wawancara di Depot Air Minum Bintang R.O Jl. Jend. Sudirman Pinrang tanggal 27 Maret 2024.*

diungkapkan pak arifin bahwa hanya dirinya pemilik depot air minum di kabupaten pinrang yang memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Kesadaran pelaku usaha mengacu pada pemahaman dan tanggung jawab mereka terhadap dampak dari kegiatan bisnis mereka terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi secara keseluruhan. Pemahaman tentang praktik bisnis yang bertanggung jawab, serta kepatuhan terhadap regulasi. Pelaku usaha harus memastikan bahwa kegiatan bisnis dilakukan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Pemahaman yang mendalam tentang keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat menjadi landasan bagi kesadaran pelaku usaha.⁸⁶

C. Implikasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang

Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal khususnya pada produk air minum isi ulang secara tidak langsung meningkatkan kesadaran bagi pelaku usaha untuk terus memperbaiki kualitas produknya namun ada beberapa pelaku usaha air minum isi ulang juga yang hanya sebatas mendirikan usaha tanpa memperhatikan dengan baik kebersihan wadah (galonnya), alat filtrasi air dan pembersihan airnya tetapi setelah peneliti melakukan survei dan wawancara dengan beberapa pemilik usaha depot air minum rata-rata mereka memiliki izin produksi namun terkait labelisasi halal memang belum menjadi perhatian khusus karena berhubungan dengan pernyataan bapak Marwan Djalil juga bahwa:

“Terkait labelisasi dan sertifikasi halal itu produk ada dari MUI, cuman kita mau lihat juga apakah aturan Jaminan Produk Halal dari BPJPH sudah diterapkan jugakah di produk air galon, seperti labelnya yang diganti apakah

⁸⁶Nur Alisa and Rahmawati Muin, “Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Etika Bisnis Islam,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 10023–37.

pelaku usaha sudah ganti atau tidak sehingga saya rasa tahapan-tahapannya masih lama saya lihat. Karena ini nanti setelah izin diperbaharui akan berlaku seumur hidup. Selama produksi dari produk itu tidak berubah kualitasnya dan tidak adaji tambahan-tambahan bahan lain izin akan jalan terus”⁸⁷

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan salah satu regulasi penting yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya mengatur tentang proses sertifikasi halal, tetapi juga menetapkan standar dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar produk mereka dianggap halal. Meskipun demikian, penerapan UU ini seringkali dianggap tidak lebih hanya sebagai himbauan daripada kewajiban yang ketat, terutama dalam tahap awal implementasinya.⁸⁸

Bagi pelaku usaha, keberadaan UU ini seharusnya dorongan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen mereka dalam menjaga kualitas serta kehalalan produk yang mereka tawarkan. Hal ini penting karena konsumen, khususnya yang beragama Islam, membutuhkan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yakni prinsip keseimbangan yang pada dasarnya mengemukakan dalam menjalankan suatu usaha manusia tidak hanya memperhatikan dari segi profit yang akan didapatkan tetapi juga dari segi kualitas dari produk demi kemaslahatan konsumen orang banyak. Hal ini juga diungkapkan oleh MUI:

⁸⁷Marwan Djalil, Staff bagian URAIS Kementerian Agama Pinrang, *Wawancara* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang tanggal 27 Maret 2024.

⁸⁸Uswatun Hasanah, “Analisis Implementasi Label Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan Mie Setan Di Desa Pakong Perspektif Undang-Undang No. 33 Tahun 2014,” *Hikmah* 21, no. 1 (2024): 48–58.

“Sebenarnya ini sertifikasi halal kalau dilihat dari sisi agama harus melihat kemaslahatan orang banyak juga, karena kalau bilangki halal tidak hanya dari aspek agama, tetapi juga mencakup kesehatan dan kebersihan. Sedangkan kalau bicara produk halal, seperti makanan tidak hanya diperbolehkan secara agama, tetapi juga aman dan bermanfaat bagi tubuh.”⁸⁹

Menjalankan bisnis dengan professional telah ditegaskan dalam Al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad SAW, sebagaimana bunyi hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ اللَّهُ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي)

Artinya:

Dari Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila dia beramal, dia menyempurnakan amalnya (HR.Thabrani)

Hadis diatas menunjukkan bahwa pelaku usaha harus melaksanakan aturan dengan lebih professional khususnya dalam meningkatkan kualitas produk guna mencapai kemaslahatan bagi konsumen selain itu hal ini juga dapat meningkatkan daya tarik dan daya saing diantara produk-produk yang sejenis atau sama.

Namun, tantangan tetap ada dalam pelaksanaan UU ini, salah satunya adalah kesiapan pelaku usaha, terutama UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang mungkin memerlukan biaya dan proses yang tidak sederhana. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan dukungan dan sosialisasi yang

⁸⁹ Ust. Salam Latarebbi, Ketua MUI Cab. Pinrang, Wawancara di Mts Tarbiyah Al-Azhar Tiroang tanggal 15 Mei 2024.

lebih intensif agar seluruh pelaku usaha dapat memahami dan memenuhi persyaratan ini. Dengan demikian, tujuan utama dari UU Jaminan Produk Halal untuk melindungi konsumen dan menjamin ketersediaan produk halal dapat tercapai secara efektif.

Pemerintah memiliki peran kunci dalam menegakkan standar produk halal melalui regulasi yang jelas dan penegakkan hukum yang efektif. Hal ini mencakup pengawasan terhadap proses produksi, sertifikasi halal yang kredibel dan penindakan terhadap pelanggaran standar halal. Ketika pemerintah memiliki peran yang lebih spesifik dan berkomitmen dalam hal ini, konsumen dapat memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap produk halal yang mereka konsumsi, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan industri halal serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.⁹⁰

Pemerintah dan lembaga sertifikasi halal (BPJPH/Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) bekerja sama untuk memastikan proses sertifikasi berjalan dengan baik dan sesuai standar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:⁹¹

1. Transparansi dalam pengawasan terhadap proses produksi agar konsumen merasa yakin akan kehalalan produk yang mereka beli.

Transparansi dalam pengawasan terhadap proses produksi merupakan salah satu faktor krusial bagi konsumen yang menginginkan jaminan atas

⁹⁰ Maisyah Syarabillah, “Peran Loka Pengawas Obat Dan Makanan (POM) Tangerang Terhadap Peredaran Obat Sirup Berbahaya Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam” (UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2023).

⁹¹ Maksudi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal Dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen (Studi Pada Perusahaan Air Minum Isi Ulang Kemasan Rumahan Di Kabupaten Pringsewu)” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

kehalalan produk yang mereka beli. Pada era dimana konsumen semakin peduli terhadap asal-usul dan proses pembuatan produk, perusahaan perlu memastikan bahwa setiap tahap produksi, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi akhir dilakukan dengan standar halal yang ketat. Dengan menerapkan sistem pengawasan yang transparan, perusahaan tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen muslim, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dari seluruh konsumen yang peduli terhadap etika dan kualitas produk.

Pelaku usaha air minum isi ulang di Kabupaten Pinrang rata-rata menggunakan alat filtrasi dan penyulingan untuk air minum yang dijualnya, sayangnya beberapa depot air minum isi ulang peneliti menemukan dalam menjaga kebersihan galon airnya pelaku usaha masih kurang memperhatikan karena cara membersihkan galonnya hanya sekedar disiram saja menggunakan air keran adapun yang menggunakan alat khusus untuk membersihkan galonnya hanya beberapa itupun tidak terlalu memadai. Sejalan dengan hasil survey peneliti ke beberapa depot air minum dapat dijabarkan bahwa walaupun proses penyaringan air minum sudah menggunakan alat yang memadai namun tidak menutup kemungkinan kebersihan air dapat dipengaruhi oleh kebersihan wadah air minum yang proses pembersihannya hanya dilakukan seadanya padahal galon itu termasuk bahan sintesis yang bisa dipenuhi bakteri sehingga walaupun air minum sudah disaring dengan baik namun tidak menutup kemungkinan kualitas air dapat berkurang akibat kurang terjaganya kebersihan dari wadah air itu sendiri.

Peneliti sempat mewawancarai seorang konsumen yang mengonsumsi air minum isi ulang yang mengatakan:

*“Pernah dulu beli air galon baru itu airnya seperti berminyak baru bau tanah sekali, makanya saya panaskan kembali airnya kalo mau diminum”.*⁹²

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pengawasan yang serius jaminan halal pada produk sejenis ini karena selain memastikan produk tersebut tidak mengandung zat-zat yang merugikan konsumen tetapi juga membangun kepercayaan konsumen terhadap produk tertentu sehingga mampu mempertahankan loyalitas konsumen serta kelangsungan bisnis jangka panjang.

Melibatkan lembaga sertifikasi halal yang diakui merupakan salah satu cara mencapai transparansi dalam pendirian, pengelolaan dan pengawasan terhadap produk yang beredar. Lembaga ini dapat melakukan audit berkala dan memberikan sertifikasi yang menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi semua persyaratan halal.

2. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran standar halal untuk menjaga integritas produk halal di pasaran.

Sertifikat halal memiliki peran penting bagi pelaku usaha. Sertifikat halal ini menjamin bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Dengan memiliki sertifikat halal, pelaku usaha tidak hanya mematuhi peraturan pemerintah, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen yang ingin memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan ajaran agama. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q. S. Al-Baqarah (2:168):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

⁹² A.Tenri, Konsumen air galon Aquana R.O, *Wawancara* di Lapangan Lasinrang Pinrang, tanggal 20 Mei 2024.

Terjemahnya:

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik.....”⁹³

Ayat diatas memerintahkan untuk memakan makanan yang halal, yaitu yang tidak haram baik dari zatnya maupun cara memperolehnya. Selain itu, makanan juga harus yang baik yaitu yang sehat aman dan tidak berlebihan.⁹⁴ Aspek kesehatan disini mencerminkan kepatuhan terhadap ajaran agama dan menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT., dengan memilih makanan yang pengolahannya tetap bersih dan sehat.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur tentang kewajiban pelaku usaha agar memiliki sertifikat halal untuk produk yang mereka jual. Oleh karena itu, perlu kiranya ada sanksi tegas bila ada pelaku usaha yang ditemukan menjual produk tanpa sertifikat atau label halal. Salah satu sanksi yang mungkin saja bisa diberikan adalah penutupan tempat usaha. Sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong pelaku usaha untuk lebih patuh terhadap aturan yang berlaku.

Selain itu, sertifikat halal juga memiliki manfaat ekonomi bagi pelaku usaha. Produk yang bersertifikat halal cenderung memiliki pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, penting bagi setiap pelaku usaha untuk segera mengurus

⁹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2019, h 24.

⁹⁴ Shihab, *Tafsir-Al-Mishbah-Jilid-01-M.-Quraish-Shihab-Z-Library-1*.

sertifikat halal bagi produk mereka, tidak hanya untuk mematuhi peraturan tetapi juga untuk meraih peluang bisnis yang lebih besar.

3. Pelatihan dan sosialisasi secara luas kepada produsen tentang pentingnya standar halal dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan kebutuhan pasar halal.

Pemberian pelatihan dan sosialisasi memungkinkan produsen untuk memahami persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Produsen dapat melakukan penyesuaian dalam proses produksi mereka untuk memenuhi standar halal yang diinginkan. Sosialisasi yang efektif juga dapat membantu produsen untuk memahami manfaat ekonomi dari memperoleh sertifikasi halal, yang dapat membuka peluang besar yang lebih luas.

Sejauh yang peneliti temukan, Kementerian Agama Kabupaten Pinrang sudah mengikuti tahapan sosialisasi terkait produk halal namun untuk sosialisasi kepada pelaku usaha hanya sebatas pada kegiatan pengawasan terkait usahanya terutama produk air minum isi ulang. Seperti yang disampaikan oleh salah satu pihak dari Kementerian Agama bahwa:

“Selama produksi dari produk itu tidak berubah kualitasnya dan tidak adaji tambahan-tambahan bahan lain kami hanya menyampaikan untuk melakukan pengurusan atas izin usaha selebihnya kami sesuaikan terkait labelisasi halalnya.”⁹⁵

⁹⁵Marwan Djalil, Staff bagian URAIS Kementerian Agama Pinrang, *Wawancara* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang tanggal 27 Maret 2024.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Pinrang melakukan pengawasan kepada produk yang di jual oleh pelaku usaha. Terlebihnya pelaku usaha yang harus mendaftarkan izin usahanya dan terbuka terkait proses pengelolaan usahanya agar bisa memenuhi syarat yang ditentukan oleh pihak yang berwenang atas regulasi yang ditetapkan.

Keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur yang mendukung industri halal seperti pemrosesan, pengemasan dan distribusi juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk halal. Pemerintah dapat membantu dalam menetapkan standar dan prosedur yang jelas untuk industri halal, serta menyediakan sertifikasi yang dapat dipercaya bagi produsen halal untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal.⁹⁶

Kementerian Agama Kabupaten Pinrang yang bertugas sebagai lembaga yang mengawasi produk-produk halal di Kabupaten Pinrang telah melakukan beberapa pendataan dan pemeriksaan pada produk-produk yang dianggap telah memenuhi syarat-syarat dan layak untuk dicantumkan lisensi halal. Seperti pernyataan salah satu pengawas di bagian Urusan Agama Islam Kemenag Pinrang:

*“Tugas kami saat turun di lapangan yaitu mengawasi terkait label halalnya apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak, apakah label ini cocok dengan izinnya”.*⁹⁷

⁹⁶Baihaqi, “Dinamika Dan Implikasi Jaminan Produk Halal Dalam Ekonomi Syariah Global,” *AMEENA JOURNAL* 2, no. 1 (2024): 26–34.

⁹⁷Marwan Djalil, Staff bagian URAIS Kementerian Agama Pinrang, *Wawancara* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang tanggal 27 Maret 2024.

Hal yang paling menonjol dalam implikasi dari UU ini adalah kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam mendaftarkan produknya, juga terkait pengawasan yang telah dilakukan oleh pihak yang berwenang belum secara masif dilakukan, mengingat bahwa sebenarnya aturan ini telah ada sejak tahun 2014 dan harusnya diberlakukan efektif sejak 2019. Namun fakta yang telah peneliti temukan adalah hal yang sebaliknya, sampai saat ini pihak yang berwenang belum melakukan pengawasan penuh dengan turun langsung di lapangan dalam pendataan label halal ini, seperti yang diungkapkan oleh salah satu oknum pemilik depot yang telah diwawancarai bahwa:

“Darinya kudirikan ini depot, belum ada sampai sekarang pihak dari pemnerintah yang input-input data tentang usaha galonku, baru tidak ada juga teguran kepada kami yang punya usaha galon untuk diwajibkan mempunyai ini sertifikasi halal.”⁹⁸

Hasil wawancara ini menggarisbawahi beberapa tantangan dalam implementasi sertifikasi halal, terutama bagi usaha kecil. Keterlambatan dalam pendataan, kurangnya sosialisasi, dan dukungan yang belum memadai dari pemerintah adalah beberapa isu yang perlu segera diatasi. Dengan meningkatkan komunikasi, memberikan dukungan yang diperlukan, dan mengambil pendekatan yang lebih proaktif, pemerintah dapat membantu usaha kecil seperti depot galon untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal, sehingga tujuan dari aturan ini dapat tercapai dengan lebih efektif.

Peningkatan kesadaran yang dilakukan oleh Pemerintah dan pelaku usaha dapat mencegah terjadinya kerugian dan melindungi hak konsumen dalam mendapatkan perlindungan dalam membeli serta mengonsumsi barang atau jasa yang

⁹⁸ Hamida, Pemilik Depot Air Galon Oxy, *Wawancara* di Depot Air Minum Oxy Corawali Pinrang tanggal 27 Maret 2024.

diperdagangkan secara luas. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jujur dan jelas tentang produk atau layanan yang mereka beli. Hal ini mencakup label yang informatif dan penyediaan harga serta kualitas dari produk tersebut. Selain itu, adanya hak konsumen untuk memilih produk dan layanan terbaik sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka berarti adanya persaingan yang sehat di pasar dan kebijakan yang mendorong peningkatan inovasi.⁹⁹

Salah satu konsumen air minum isi ulang yang sempat peneliti wawancarai menggunakan layanan atau produk air minum isi ulang untuk keperluan usaha rumah makannya, beliau menuturkan bahwa:

*“Kami memilih ini produk air galon karena pengantarannya cepat dan pelayanannya baik saat dihubungi makanya kami pake airnya untuk keperluan masak di restoran kami ini. Selama hampir 1 bulan kami konsumsi airnya tidak ada masalah dan kami puas dengan layanannya”.*¹⁰⁰

Terkait hal tersebut, dapat dijabarkan bahwa kualitas produk atau layanan memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kepuasan konsumen. Produk atau layanan yang berkualitas cenderung memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan mereka. Kualitas dapat diukur melalui berbagai faktor termasuk keandalan, kinerja, ketersediaan, dan pelayanan pelanggan.

⁹⁹ Yuyut Prayuti, “Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Barang Tidak Sesuai Komposisi: Perspektif Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999,” *Jurnal Hukum Terapan Dan Inovasi Hukum* 6, no. 2 (2024): 20–46.

¹⁰⁰ Amar, Konsumen Air Galon Aisyah R.O, *Wawancara Di Rumah Makan Seafood Idaman Pinrang* tanggal 1 Desember 2023.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir dari skripsi ini, peneliti akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai masalah yang diteliti

1. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini dapat dikatakan belum menyeluruh dan optimal, pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan UU JPH dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Pinrang dibantu oleh KUA Kecamatan Watang Sawitto masih dalam tahap sosialisasi kebijakan guna membentuk lembaga pengawas produk halal. Penemuan menerangkan para pihak tersebut hanya sebatas pengawasan dan pendataan tetapi dalam penegakan aturan itu merupakan kewenangan pemerintah pusat yakni BPJPH.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini di Kabupaten Pinrang adalah yang paling penting adalah peran dari pemerintahan baik itu pusat maupun daerah ditemukan bahwa dari hal penegakan dari pihak pemerintahan belum mengimplementasikannya secara menyeluruh khususnya di kabupaten pinrang. Selain itu kesadaran pelaku usaha dalam pengadaan sertifikasi halal dalam usahanya ditemukan bahwa pelaku usah depot air minum banyak yang belum mendaftarkan sertifikasi halal untuk usahanya juga menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini di Kabupaten Pinrang.

3. Dampak penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yakni meningkatkan kepercayaan konsumen serta mengurangi risiko kerugian pada pelaku usaha akibat tidak optimalnya proses produksi air galonnya. Selain itu, penerapan Undang-Undang ini juga mendorong peningkatan standar kualitas produk, sehingga produk air galon yang dihasilkan lebih higienis dan aman untuk dikonsumsi. Hal ini juga membuat konsumen merasa lebih tenang dan percaya diri dalam memilih produk yang telah terjamin kehalalannya. Adanya kejelasan dan transparansi mengenai status halal produk, hubungan antara produsen dan konsumen menjadi lebih baik dan saling menguntungkan. Produsen yang taat pada peraturan ini mendapatkan citra positif di mata konsumen yang kemudian bisa berujung pada peningkatan loyalitas pelanggan.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah lebih mengoptimalkan pemberlakuan Undang-undang Jaminan Produk Halal dengan cara menegakkan sanksi-sanksi terkait pelanggaran aturan ini secara lebih masif.
2. Pengadaan sosialisasi terkait sertifikasi halal pada pelaku usaha air minum isi ulang.
3. Memberikan kemudahan akses pada proses pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku usaha air minum isi ulang.
4. Perlu adanya kesadaran pelaku usaha agar mematuhi aturan ini khususnya dalam pengadaan sertifikasi dan labelisasi halal yang jelas dan resmi.
5. Diharapkan pelaku usaha selalu memperhatikan kualitas produksi usahanya sebagai salah satu bentuk tidak langsung kualifikasi resmi “halal” pada produknya.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

Al-Qur'an Al-Karim

Tafsir Al-Mishbah Jilid-01 M.-Quraish Shihab Z-Library-1, Jakarta : Lentera Hati, 2002.

Tafsir Al-Mishbah Jilid-02 M.-Quraish Shihab Z-Library-1, Jakarta : Lentera Hati, 2004.

Jurnal

Abduh, Muhammad, and Isti Nuzulul Atiah. "Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Pelaku Usaha Mikro Di Provinsi Banten." *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)* 4, no. 3 (2023): 1089–96.

Agustina, Ativa Hesti, Risky Dwi Afriadi, Ceasar Pratama, and Ade Lestari. "Platform Halal Lifestyle Dengan Aplikasi Konsep One Stop Solution." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019): 56.

Ahmad, and Muslimah. "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif." *Proceedings* 1, no. 1 (2021): 173–86.

Aisyah, Bimbi Naimah, Rika Rahayu Sitompul, Samuel Purba. "TINJAUAN YURIDIS DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK HALAL OLEH PELAKU USAHA (STUDI PADA WARUNG BAKSO RISIKI)." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 71, no. 1 (2021): 63–71.

Akhmadi, Slamet. "Prinsip - Prinsip Fundamental Ekonomi Islam." *El-Jizya :Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2016): 97–118.

Alfansyur, Andarusni, and Mariyani. "Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial." *Historis* 5, no. 2 (2020): 146–50.

- Alisa, Nur, and Rahmawati Muin. "Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Etika Bisnis Islam." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 10023–37.
- Andani, Ariska Tri Viky, Endah Setyowati, and Fadillah Amin. "Implementasi Program Pelayanan One Day Service Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 5, no. 3 (2019): 328–36.
- Ayumsari, Ratri. "Peran Dokumentasi Informasi Terhadap Keberlangsungan Kegiatan Organisasi Mahasiswa." *Tibanndaru : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 6, no. 1 (2022): 63–78.
- Baihaqi. "Dinamika Dan Implikasi Jaminan Produk Halal Dalam Ekonomi Syariah Global." *AMEENA JOURNAL* 2, no. 1 (2024): 26–34.
- Bakar, Abu. "Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2020):
- Damayanti, Hening Rofika. "Permasalahan Pencemaran Dan Penyediaan Air Bersih Di Perkotaan Dan Pedesaan." *Poltekkes Kemenkes Yogyakarta*, Bandung, 2018.
- Daniati, Ni Putu Era, Dewa Gede Sudika Mangku, and Putu Rai Yuliantini. "Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program* 3, no. 3 (2020): 283–94.
- Fatima, Nadia, Ipah Ema Jumiati, and Rina Yulianti. "Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik* 4, no. 1 (2023): 40–51.
- Fayyaza, Adhisya Naira. "Menjaga Hak Digital Warga Negara Di Era Terbuka." *Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 65–72.

- Hamid, Abdul. “APLIKASI TEORI MASHLAHAH (MASLAHAT) NAJM AL-DÎN AL-THÛFÎ DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN BISNIS DI BANK SYARIAH.” *AL-’ADALAH* 12, no. 4 (2015): 729–42.
- Hasan, Maisyarah Rahmi. “The Legal Regulation of Halal Product Guarantees in Indonesia.” *DE JURE Critical Laws Journal* 3, no. 1 (2022): 88–99..
- Hasanah, Uswatun. “Analisis Implementasi Label Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan Mie Setan Di Desa Pakong Perspektif Undang-Undang No. 33 Tahun 2014.” *Hikmah* 21, no. 1 (2024): 48–58.
- Hasibuan, Mega, and Zuhrial M Nawawi. “Peran Etika Bisnis Dalam Membangun Kepercayaan Konsumen.” *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan* 3, no. 1 (2024): 50–68.
- Iif Ahmad Syarif, Edy Utomo, and Eko Prihartanto. “Identifikasi Potensi Pengembangan Wilayah Pesisir Kelurahan Karang Anyar Pantai Kota Tarakan.” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 3 (2021): 225–32.
- Isye Aprilia, Ni Luh Made Mahendrawati, Ni Made Jaya Senastri. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MELALUI SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK OBAT-OBATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 290–93.
- Maria R Walangitan¹ Margareth Sapulete⁺, Jane Pangemanan ⁺. “Gambaran Kualitas Air Minum Dari Depot Air Minum Isi Ulang Di Kelurahan Ranotana-Weru Dan Kelurahan Karombasan Selatan Menurut Parameter Mikrobiologi.” *Jurnal Kedokteran Komunitas Dan Tropik* 4, no. 1 (2016).
- Milyan. “Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan (Studi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe).” *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4

(2023): 5–24.

Muhamad, Muhamad. “Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 Dan Pp No. 31 Th. 2019).” *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2020): 1–26.

Muhit, Mugni, and Mohamad Anton Athoillah. “Landasan Implementasi Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqāsid Al-Sharī‘Ah .” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 1 (2023): 1003–20.

Niza, Jawie Isti Atun. “Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*1,no.1(2023):141–56.

Noerhadi Wiyono, Arief Faturrahman, Isna Syauqiah. “SISTEM PENGOLAHAN AIR MINUM SEDERHANA (PORTABLE WATER TREATMENT).” *Konversi* 6, no. 1 (2017): 27–35.

Novan Mamoto, Ismail Sumampouw dan Gustaf Undap. “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.” *Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2018): 1–11.

Nur Efendi, Seftia Wahyu, and Dipo Wahyoeono H. “Kepastian Hukum Penetapan Sertifikasi Halal Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.” *Journal Evidence Of Law* 3, no. 1 (2024): 44–51.

Nurhadi. “KONSEP PELAYANAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH.” *Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2018): 137–50.

Nurlatipah, A, D Muhafidin, and ... “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan(Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya.” *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi*

dan Kebijakan) 2024.

Nuzulia, and Roisatun Khasanah. “Urgensi Sertifikasi Halal Pada Etika Produksi.” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 24, no. 1 (2023): 159–77.

Prasetiasari, Christiani, Nicha Suwalla, Irpan Husein Lubis, Annisa Rizky Andriani, Annisa Delviane, Citra Permata Sitohang, Tania Puji Andriani, Markis Markis, Istighfari Istighfari, and Fernando Lumban Gaol. “Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Era Digital Pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam.” *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 19–25. h

Prayuti, Yuyut. “Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Barang Tidak Sesuai Komposisi: Perspektif Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999.” *Jurnal Hukum Terapan Dan Inovasi Hukum* 6, no. 2 (2024): 20–46.

Priantina, Anita, and Safeza Mohd Sopian. “Sertifikasi Halal Di Indonesia Dari Voluntary Menjadi Mandatory.” *Tasyri’ Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2023): 95–185.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 81–95.

Sa’adah, Muftahatus, Gismina Tri Rahmayati, and Yoga Catur Prasetiyo. “Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Al ‘Adad: Jurnal Tadris Matematika* 1, no. 2 (2022): 56.

Salmon Priaji Martana. “Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia.” *DIMENSI (Jurnal Teknik Arsitektur)* 34, no. 1 (2020): 59–66.


- Selvianti, Fanika, Ibdalsyah Ibdalsyah, and Hilman Hakiem. "Pengaruh Religiusitas, Label Halal, Dan Alasan Kesehatan Terhadap Keputusan Membeli Produk Makanan Instan Korea." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 2 (2020): 183–97.
- Setiady, Tri, and Suhaendi Salidja. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Law As an Allocative System." *Yustitia* 7, no. 1 (2021): 57–80.
- Silangen, Marcelino Gerry, Sonny Tilaar, and Amanda Sembel. "Pemetaan Masalah Penyediaan Air Minum Di Perkotaan Tobelo Kabupaten Halmahera." *Jurnal Spasial* 7, no. 1 (2020): 70–81.
- Simanjuntak, Samuel. "Pengawasan Terhadap Depot Air Minum Isi Ulang." *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*. 17, no. 1 (2019).
- Suriyani, Meta. "Pergeseran Kewenangan Mui Dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (2019): 25–44.
- Susanto, Dedi, Risnita, and M. Syahrani Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah." *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.
- Triyanto, Witanti Astuti. "SERTIFIKASI JAMINAN PRODUK HALAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 (PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN)." *Jurnal Lex Administratum* 5, no. 1 (2019): 148–55.
- Umam, M Sul Khanul, and Anita Dewi Setiyowati. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Komitmen Aparatur, Kepatuhan Pada Regulasi Terhadap Kinerja Aparatur Daerah Kabupaten Bantul." *InFestasi* 19, no. 1 (2023): 91–102.

Zabidi, Ahmad. “KELOMPOK SOSIAL DALAM MASYARAKAT.” *BORNEO: Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2020): 42–58.

Zafitriani, Difanti Ameliananda, and Karimatul Khasanah. “Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Pengawasan Produk-Produk Yang Telah Bersertifikat Halal Di Indonesia.” *El Hisbah (Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2024): 14–28.

Zairinayati, Heri Shatriadi, Rahmilia Amriatun. “SANITASI DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI WILAYAH KELURAHAN SILABERANTI PALEMBANG.” *Kesehatan Lingkungan Ruwa Jurai* 17, no. 2 (2023): 110–14.

Zakariya, Yatim Riyanto, and I Ketut Atmaja J.A. “Evaluasi Program Pelatihan Handpone Menggunakan Model Stake Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto.” *Jurnal Pendidikan Untuk Semua Tahun* 2, no. 2 (2019): 1–7.



Skripsi

Aisyah, Siti Noer. "KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN LABELISASI KEHALALAN PRODUK (STUDI KASUS MIXUE ICE CREAM AND TEA) SKRIPSI." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2023.

ALIYUDIN. "PERAN MUI DALAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL PASCA UNDANG -UNDANG NO 33 TAHUN 2014 (Studi Pada MUI Provinsi Lampung)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.

Azizah, Wafiqotul. "Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun." Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2024.

Indriyanti Dwi. "Tanggung Jawab Produsen Terhadap Kualitas." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER, 2021.

ISMAIL. "TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP ARISAN KANIKKAANG DI KELURAHAN SIMBORO KABUPATEN MAMUJU." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE, 2022.

MAKSUDI. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal Dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen (Studi Pada Perusahaan Air Minum Isi Ulang Kemasan Rumahan Di Kabupaten Pringsewu)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.

MUSLIMIN, ANI. "BISNIS FASHION ONLINE DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Mahasiswa IAIN Parepare)." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE, 2020.

Ramadhani, Atikah. “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” *Skripsi*, 2022.

RIDHIYAH, NURFAIQOH. “SERTIFIKASI HALAL OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2019.

Sari, Nur Azizah Endah. “PROFESIONALITAS GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SKRIPSI,” 2022.

Syarabillah, Maisyah. “Peran Loka Pengawas Obat Dan Makanan (POM) Tangerang Terhadap Peredaran Obat Sirup Berbahaya Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam.” UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2023.

Buku

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si. *PEMAHAMAN KEBIJAKAN PUBLIK*. 1st ed. Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera, 2019.

Hasibuan, Syahrial, Iesyah Rodliyah, Sitti Zuhaerah Thalbah, Paskalina Widiastuti Ratnaningsih, and Andi Aris Mattunruang S E. *Media Penelitian Kualitatif*. Edited by M. Dr. Muhammad Hasan, S.Pd. and Pd. 1st ed. Makassar: TAHTA MEDIA GROUP, 2022.

Prof. Dr.H.M. Sidik Priadana, MS, dan Denok Sunarsi, S.Pd., M.M. CHt. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF*. Edited by Della. 1st ed. Tangerang: Pascal Books, 2021.

Sirajuddin. *Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung*. Edited by Hamzah Upu. *Analisis Data Kualitatif*. 1st ed. Makassar: Pustaa Ramadhan, 2019.



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21.307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-521/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2024

21 Februari 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : FITRI ANGGRAINI NINGRUM
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 07 Maret 2002
NIM : 2020203874234046
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BTN SEKKANG MAS BLOK B NO.4 RUBAE, KEC. WATANG SAWITTO, KAB. PINRANG.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA PEMILIK USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Pebruari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0139/PENELITIAN/DPMPPTSP/03/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 22-03-2024 atas nama FITRI ANGGRAINI NINGRUM, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0307/RT.Teknis/DPMPPTSP/03/2024, Tanggal : 22-03-2024
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0150/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/03/2024, Tanggal : 22-03-2024

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
- 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 - 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
 - 3. Nama Peneliti : FITRI ANGGRAINI NINGRUM
 - 4. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA PEMILIK USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG
 - 5. Jangka waktu Penelitian : 3 Bulan
 - 6. Sasaran/target Penelitian : KEMENAG KAB. PINRANG SUB. URUSAN AGAMA ISLAM (URAIIS)
 - 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 22-09-2024.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 25 Maret 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



مَجْلِسُ الْوَلَدَاءِ الْوَالِدِيَّةِ

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KABUPATEN PINRANG

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Sekretariat : Lantai I Masjid Agung Al- Munawwir Pinrang

SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN

Nomor: 04/MUI-PRG/ V/ 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Daerah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa:

1. Nama : Fitri Anggraini Ningrum
2. Nim : 2020203874234046
3. Tempat Tgl Lahir : Pinrang, 07 Maret 2002
4. Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Parepare
5. Alamat : BTN Sekkang Mas Pinrang


Benar telah mengambil data dan mengadakan penelitian sebagai kelengkapan penyelesaian studi Strata Satu (S1) , dengan judul: *Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang*. Sejak tanggal 25 Maret s/d 25 Mei 2024.


Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 27 Mei 2024

DEWAN PIMPINAN DAERAH
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KABUPATEN PINRANG




Dr. KH. ABD. SALAM LATAREBBI, Lc., MA
Ketua Umum


Drs. H. MUNTA, M. Pd.I
Sekretaris Umum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN
SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : FITRI ANGGRAINI NINGRUM

NIM : 2020203874234046

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

JUDUL : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK
HALAL TERHADAP PEMILIK USAHA DEPOT
AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN
WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang (Aisyah RO; WAN RO; OXY
AS'SAKINAH; SUPER OXY)

1. Apakah bapak/ibu pemilik tetap usaha ini?
2. Siapa nama bapak/ibu?
3. Sudah berapa lama mendirikan/bekerja usaha ini?

4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait undang-undang produk halal?
5. Apakah bapak/ibu sudah mencantumkan label halal pada produk anda?
6. Apakah bapak/ibu punya sertifikat halal untuk menjamin halal tidaknya produk ini?
7. Apakah menurut bapak/ibu perlu atau harus untuk mencantumkan label halal dan sertifikat halal pada produk dan usaha ini?
Ya/tidak, alasannya?

Ketua MUI atau yang mewakili

1. Apakah bapak/ibu yang bertanggung jawab terkait penerapan UU JPH?
2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait UU JPH ?
3. Apakah produk ini (galon) perlu untuk di cantumkan label halal?
Ya/Tidak, apa alasannya?
4. Apakah penerapan UU JPH di kabupaten pinrang sudah berjalan dengan baik?
5. Apakah MUI kab pinrang masih punya wewenang terkait UU JPH atau sudah ada BPJPH yang di bentuk disini untuk menangani itu?
6. Apa tindakan represif MUI jika masih ada produk yang tidak berlabel atau bersertifikat halal?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 13 Desember 2023

Mengetahui

Pembimbing Utama,



Dr. Zainal Said, M.H
NIP. 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping



Rustam Magun Pikhulan, S.HI, M.H
NIP. 19940221 201903 1 011



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. ABD. SALAM LATAREBBI, Lc, M.A.

Alamat : Lingkungan Baru I Tiroang Pinrang

Umur : 51


Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Ketua MUI Cab. Pinrang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Fitri Anggraini Ningrum, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 16 Maret 2024



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ust. H. Munta
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 8 Pinrang
Umur : 51 tahun
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Sekretaris Majelis Ulama Indonesia

Menerangkan bahwa telah membrikan keterangan wawancara kepada saudari Fitri Anggraini Ningrum, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 20 Mei 2024

PAREPARE



Surat Keterangan Wawancara


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marwan Djalil
Alamat : BIN CORAWALI PINRANG
Umur : 52 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : Staff Bagian Urusan Agama Islam
Kecamatan Pinrang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Fitri Anggraini Ningrum, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 20 Maret 2024



PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ali Mashud
Alamat : Banga-banga Pinrang
Umur : 52 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Staff Bagian URAU KEMENAG
Pinrang..

Menerangkan bahwa telah membrikan keterangan wawancara kepada saudari Fitri Anggraini Ningrum, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 20 Maret 2024

PAREPARE



Surat Keterangan Wawancara


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aman
Alamat : Jln. Jend Sudirman Pinrang
Umur : 30 tahun
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : Pengelola Kafe

Menerangkan bahwa telah membrikan keterangan wawancara kepada saudari Fitri Anggraini Ningrum, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 1 Desember 2023



Surat Keterangan Wawancara


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Terri
Alamat : Bw Palm Hijau
Umur : 50 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Menerangkan bahwa telah membrikan keterangan wawancara kepada saudari Fitri Anggraini Ningrum, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 20 Mei 2024



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : *Asim*
Alamat : *Jln. Jend. Sudirman*
Umur : *50 tahun*
Jenis Kelamin : *Laki - Laki*
Pekerjaan : *Wiraswasta*

Menerangkan bahwa telah membrikan keterangan wawancara kepada saudari Fitri Anggraini Ningrum, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 27 Maret 2024

PAREPARE



Surat Keterangan Wawancara


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendrarto
Alamat : Jln Dr. Wahidin Sudirohusodo
Umur : 48 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa telah membrikan keterangan wawancara kepada saudari Fitri Anggraini Ningrum, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang”

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 1 Desember 2023



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Hameedah
Alamat : Jln. Kartini Pinrang
Umur : 38 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Fitri Anggraini Ningrum, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

PAREPARE

Pinrang, 1 Desember 2023













BIODATA PENULIS



FITRI ANGGRAINI NINGRUM, Lahir di Pinrang pada tanggal 7 Maret 2002. Anak Kedua dari 2 bersaudara oleh pasangan Bapak Purn.Perwira Aiptu Rubiyanto dan Ibu Musdalipa, S.ST. Penulis berkebangsaan Negara Indonesia dan beragama Islam, riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di TK Bhayangkari pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 187 Pinrang pada tahun 2008 kemudian tamat pada tahun 2014. Melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP NEGERI 1 PINRANG pada tahun 2014 sampai 2017, selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA NEGERI 1 PINRANG pada tahun 2017 sampai 2020. Pada tahun 2020 melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang”.

PAREPARE

